



BUPATI MAGELANG
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG



KOTA MUNGKID, 2 JANUARI 2012



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan telah ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/451/ KEP/02/2011 Tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum daerah Muntilan Kabupaten Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/II/1988 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 Tahun 2007 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 999/Menkes/SK/IX/2007 Tahun 2007 tentang Penetapan Tarif Kelas III Rumah Sakit di Seluruh Indonesia berdasarkan Indonesia Diagnosis Related Group (INA-DRG);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten magelang Tahun 2008 nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 4);
25. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rincian Jabatan Struktural pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KARUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang selanjutnya disingkat RSUD Muntilan adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Muntilan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Muntilan.
7. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat dan petugas kesehatan lainnya yang ditujukan kepada pasien untuk mendapatkan kesempurnaan diagnosis, pengobatan, perawatan, pemuliharaan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
8. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik maupun pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
9. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau cacat.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
11. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan terhadap pasien gawat darurat yang memerlukan pengawasan dan perawatan untuk menyelamatkan jiwa pasien dan ditangani oleh dokter, tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lain di ruang *Intensive Care Unit* (ICU).
12. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya, dengan menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
13. Pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tenaga medis/dokter untuk menegakkan diagnosis.
14. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
15. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.

16. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
17. Cito adalah pemeriksaan atau tindakan segera atas permintaan dokter di luar jam kerja/tidak terjadwal untuk menyelamatkan jiwa.
18. Visite Dokter adalah kunjungan dokter untuk mengetahui perkembangan kesehatan pasien yang dirawat.
19. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, ortotik/prostetik, terapi wicara, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
20. Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis adalah permohonan oleh dokter penanggung jawab pasien kepada dokter spesialis untuk pemeriksaan dan atau pengobatan pasien atau konsultasi antar disiplin ilmu yang dilakukan antar dokter spesialis demi untuk penyembuhan pasien.
21. Akupunktur adalah cara pengobatan dengan menggunakan tusukan jarum akupunktur atau pemanasan dengan moksa pada bagian-bagian tubuh tertentu, yang disebut titik akupunktur.
22. Visum Et Repertum adalah pemeriksaan oleh dokter dengan cara melihat dan mencatat untuk mendapatkan Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah guna memenuhi permintaan penyidik tentang kematian, luka dan cacat terhadap pasien dalam proses penyidikan.
23. Pemulasaran Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, pengawetan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan.
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, asuhan keperawatan dan atau pelayanan lainnya.
- 25) Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit.
- 26) Bahan Habis Pakai/Alat Habis Pakai adalah bahan obat, bahan kimia dan bahan lainnya atau yang disebut bahan dan alat yang dipergunakan untuk keperluan pemeriksaan penunjang diagnostik dan atau bahan-bahan yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
27. Asuhan Keperawatan dan Kebidanan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh perawat dan bidan profesional, dalam membantu individu, keluarga dan masyarakat, baik sehat maupun sakit untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya sesuai dengan potensi yang ada pada mereka agar tercapai tingkat hidup yang memadai sebagai manusia seutuhnya.
28. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di rumah sakit.
29. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan rumah sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat.
30. Peserta Asuransi Kesehatan adalah seseorang yang memiliki kartu tanda pengenal asuransi kesehatan yang sah.

31. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/jasa yang dikenakan pada pengguna jasa pelayanan kesehatan atas pelayanan kesehatan yang diberikan.
32. Surat Tagihan Biaya Pelayanan yang selanjutnya disingkat STBP adalah surat untuk melakukan tagihan biaya pelayanan.

BAB II KEBIJAKSANAAN TARIF

Pasal 2

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan BLUD RSUD Muntilan ditanggung bersama oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Dalam keadaan tertentu, karena adanya fasilitas pelayanan yang baru, atau adanya pelayanan tertentu yang belum diatur, Direktur dapat memberlakukan tarif uji coba sementara dengan persetujuan Bupati sampai ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lama 1 (satu) tahun.

BAB III PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan pada RSUD Muntilan dilakukan oleh tenaga medis, keperawatan, penunjang medis dan penunjang non medis yang bertugas di unit pelayanan fungsional/instalasi pelayanan kesehatan.
- (2) Unit pelayanan fungsional/Instalasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Instalasi Rawat Jalan;
 - b. Instalasi Rawat Inap;
 - c. Instalasi Rawat Intensif;
 - d. Instalasi Rawat Darurat;
 - e. Instalasi Radiologi;
 - f. Instalasi Bedah Sentral;
 - g. Instalasi Rujukan dan Ambulance;
 - h. Instalasi Gizi;
 - i. Instalasi Laboratorium;
 - j. Instalasi Pusat Sterilisasi;
 - k. Instalasi Pemulasaran Jenazah;
 - l. Instalasi Farmasi;
 - m. Instalasi Kesehatan Lingkungan;
 - n. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
 - o. Instalasi Laundry;
 - p. Instalasi Kebersihan dan Pertamanan;
 - q. Instalasi Keamanan, Ketertiban dan Parkir (KKP);
 - r. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat);
 - s. Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
 - t. Instalasi Promosi, Informasi dan Komunikasi;
 - u. Instalasi Rumah Tangga Rumah Sakit;
 - v. Instalasi Pembiayaan Kesehatan; dan

w. Instalasi Pendapatan dan Piutang.

Pasal 4

Instalasi Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Rawat Jalan Tingkat Pertama, dilaksanakan oleh dokter umum, dekter gigi dan tenaga fungsional keperawatan; dan
- B. Rawat Jalan Tingkat Larjutan, dilaksanakan oleh dokter spesialis dan tenaga fungsional keperawatan.

Pasal 5

(1) Instalasi Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas beberapa kelas sebagai berikut:

- a. Kelas III yaitu ruangan untuk pasien dengan 3 (tiga) atau lebih tempat tidur dengan fasilitas berupa:
 1. almari; dan
 2. kamar mandi di luar.
- b. Kelas II yaitu ruangan untuk pasien dengan 2 (dua) tempat tidur dengan fasilitas berupa:
 1. almari; dan
 2. kamar mandi di luar.
- c. Kelas I, yaitu ruangan untuk pasien dengan 2 (dua) tempat tidur dengan fasilitas berupa:
 1. almari; dan
 2. kamar mandi di dalam.
- d. Kelas Utama II, yaitu ruangan untuk pasien dengan 2 (dua) tempat tidur dengan fasilitas berupa:
 1. almari;
 2. kamar mandi di dalam; dan
 3. kipas angin.
- e. Kelas Utama I adalah ruangan untuk pasien dengan 1 (satu) tempat tidur dengan fasilitas berupa:
 1. almari;
 2. kamar mandi di dalam;
 3. kipas angin;
 4. televisi;
 5. kulkas;
 6. akses telepon ke dalam (*earphone*)
 7. tempat tidur tunggu; dan
 8. ruang tunggu.
- f. VIP adalah ruangan untuk pasien dengan 1 (satu) tempat tidur dengan fasilitas berupa:
 1. almari;
 2. kamar mandi di dalam;
 3. *air conditioner (ac)*;
 4. televisi;
 5. kulkas;
 6. akses telepon ke dalam (*earphone*);
 7. tempat tidur tunggu;
 8. ruang tamu; dan
 9. bebas waktu kunjung pasien.

- (2) Selain ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instalasi rawat inap menyediakan Ruang Perinatal Risiko Tinggi, yaitu ruangan untuk pasien umur di bawah satu bulan dengan segala fasilitas yang ada.

Pasal 6

instalasi Rawat Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, menyediakan Ruang *Intensif Care Unit* yaitu ruangan untuk pasien yang memerlukan perawatan intensif dengan segala fasilitas yang tersedia.

Pasal 7

- (1) Jenis Pelayanan Kesehatan pada RSUD Muntilan meliputi:
- Rawat Jalan;
 - Rawat Inap;
 - Rawat Intensif;
 - Rawat 1(satu) hari *One Day Care*;
 - Rawat Darurat / *Intermediate Care*;
 - Konsultasi Medik dan Non Medik;
 - Asuhan Keperawatan dan Kebidanan;
 - Penunjang Diagnostik;
 - Tindakan Medik;
 - Rehabilitasi Medik;
 - Pelayanan Gizi;
 - Pelayanan Farmasi;
 - Pelayanan Data dan Informasi;
 - Medical Check Up*;
 - Konsultasi Kesehatan;
 - Mobil Ambulance;
 - Mobil Jenazah;
 - Pemulasaraan Jenazah;
 - Surat Keterangan Medik dan *Visum Et Repertum*;
 - Pencucian Pakaian Pasien;
 - Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - Penelitian dan Pengembangan rumah sakit.
- (2) Asuhan Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- memenuhi kebutuhan oksigen;
 - memenuhi kebutuhan nutrisi keseimbangan cairan dan elektrolit;
 - memenuhi kebutuhan eliminasi;
 - memenuhi kebutuhan keamanan (perlindungan penularan penyakit);
 - memenuhi kebutuhan kebersihan dan kenyamanan fisik;
 - memenuhi kebutuhan istirahat dan tidur;
 - memenuhi kebutuhan gerak dan kegiatan jasmani;
 - memenuhi kebutuhan spiritual;
 - memenuhi kebutuhan emosional;
 - memenuhi kebutuhan komunikasi;
 - memenuhi kebutuhan reaksi dan fisiologis;
 - memenuhi kebutuhan pengobatan dan membantu penyembuhan;
 - memenuhi kebutuhan penyuluhan;
 - memenuhi kebutuhan rehabilitasi; dan
 - memenuhi kebutuhan persalinan kala I, II, III, IV.

BAB IV
BESARIVA TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu
Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif

Paragraf 1
Tindakan Medik Operatif

Pasal 8

- (1) Komponen biaya pelayanan tindakan medik operatif terdiri atas:
 - a. obat dan bahan habis pakai;
 - b. jasa pelayanan tindakan medik operatif;
 - c. jasa pelayanan anastesi;
 - d. jasa pelayanan perawat asisten operasi; dan
 - e. jasa sarana.
- (2) Jenis pelayanan tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tindakan medik operatif sedang I;
 - b. tindakan medik operatif sedang II; dan
 - c. tindakan medik operatif besar.
- (3) Penggolongan jenis tindakan medik operatif sedang I, sedang II, dan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Biaya obat dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.

Pasal 10

Tarif jasa pelayanan tindakan medik operatif, jasa pelayanan anastesi, jasa pelayanan perawat asisten operasi, dan jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Tindakan Medik Non Operatif

Pasal 11

Komponen biaya pelayanan tindakan medik non operatif terdiri atas:

- a. obat dan bahan habis pakai;
- b. jasa pelayanan tindakan medik non operatif; dan
- c. jasa sarana.

Pasal 12

Biaya obat dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Jasa pelayanan tindakan medik non operatif dan jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif tindakan medik non operatif di *recovery room* sebesar 2 (dua) kali tarif tindakan di kelas awal pasien.

Bagian Kedua Pelayanan Penunjang Diagnostik

Pasal 14

Jenis pelayanan penunjang diagnostik terdiri atas:

- a. Pelayanan Laboratorium;
- b. Pelayanan Darah;
- c. Pelayanan Radiologi;
- d. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- e. Pelayanan Gizi;
- f. Pelayanan Farmasi;
- g. Pelayanan Penunjang Diagnostik pada Intensive Care Unit (ICU);
- h. Pelayanan Pemeriksaan Audiometri;
- i. Pelayanan Pemeriksaan ECG; *Biokimia Organik*
- j. Pelayanan Pemeriksaan USG; *Urologi*
- k. Pelayanan Penggunaan Peralatan pada Bagian Penyakit Anak;
- l. Pelayanan Pemeriksaan Electro Encephalo Graphy (EEG);
- m. Pelayanan Pemeriksaan Brain Mapping;
- n. Pelayanan Pemeriksaan Electro Neuro Myography (ENMG);
- o. Pelayanan Pemeriksaan Cardio Tophography (CTG).

Paragraf 1

Pelayanan Kesehatan pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

Pasal 15

Komponen biaya pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri atas:

- a. bahan habis pakai;
- b. jasa pelayanan laboratorium;
- c. jasa konsultasi dokter ahli pathologi klinik; dan
- d. jasa sarana.

Pasal 16

Tarif biaya pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam lampiran IV angka 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Dalam hal dilakukan pemeriksaan laboratorium secara Cito dikenakan tarif sebesar 2 (dua) kali tarif biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Dalam hal pemeriksaan laboratorium membutuhkan konsultasi dokter ahli patologi klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dikenakan tarif konsultasi per pasien sebagai berikut:

NO	RUANGAN	TARIF PER HARI (Rp)
1.	Kelas III	15.000
2.	Kelas II	18.000
3.	Kelas I	20.000
4.	Kelas Utama II dan I	25.000
5.	VIP	30.000

Pasal 18

Komponen biaya pelayanan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:

- a. bahan habis pakai;
- b. jasa pelayanan pemeriksaan darah;
- c. jasa konsultasi dokter ahli pathologi klinik; dan
- d. jasa sarana.

Pasal 19

Tarif biaya pelayanan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam lampiran IV angka 2 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Pelayanan radiologi

Pasal 20

Komponen biaya pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c terdiri atas:

- a. bahan habis pakai;
- b. biaya film;
- c. kontras;
- d. jasa pelayanan radiologi;
- e. jasa konsultasi dokter spesialis; dan
- f. jasa sarana.

Pasal 21

Biaya bahan habis pakai, biaya film dan kontras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.

Pasal 22

Tarif jasa pelayanan radiologi, jasa konsultasi dokter spesialis, dan jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, huruf d, dan huruf f tercantum dalam lampiran IV angka 3 Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Dalam hal dilakukan pelayanan radiologi secara Cito dikenakan tarif sebesar 1,5 (satu setengah) kali tarif biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Paragraf 3
Pelayanan rehabilitasi meuk

Pasal 24

Komponen biaya pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f terdiri atas:

- a. jasa konsultasi dokter spesialis rehabilitasi medik;
- b. jasa pelayanan rehabilitasi medik; dan
- c. jasa sarana.

Pasal 25

- (1) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a ditetapkan sebesar Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah).
- (2) Tarif jasa visite dokter spesialis rehab medik sebagaimana tercantum dalam pasal 46 ayat (4)b.

Pasal 26

Tarif jasa pelayanan rehabilitasi medik dan jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran IV angka 4 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Pelayanan Gizi

Pasal 27

Pelayanan pada Instalasi Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e terdiri a:as;

- a. konsultasi gizi pasien rawat jalan dan rawat inap; dan
- b. asuhan gizi pasien rawat inap.

Pasal 28

Komponen biaya pelayanan konsultasi gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:

- a. jasa pelayanan konsultasi gizi; dan
- b. jasa sarana.

Pasal 29

- (1) Tarif biaya pelayanan konsultasi gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tercantum dalam lampiran IV angka 5 Peraturan Bupati ini.
- (2) Tarif konsultasi gizi pasien rawat inap berlaku setiap kali kunjungan konsultasi dan dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama pasien dirawat di rumah sakit.

Pasal 30

Komponen biaya pelayanan asuhan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b terdiri atas:

- a. jasa pelayanan asuhan gizi; dan
- b. jasa sarana.

Pasal 31

Tarif biaya pelayanan asuhan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tercantum dalam lampiran IV angka 6 Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

Bagi pasien peserta asuransi kesehatan dan sejenisnya, jika biaya konsultasi gizi dan asuhan gizi belum ditanggung oleh asuransi kesehatan, dikenakan biaya pelayanan konsultasi gizi dan biaya pelayanan asuhan gizi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV angka 5 dan angka 6 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5 Pelayanan Farmasi

Pasal 33

Tarif biaya pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f tercantum dalam lampiran IV angka 7 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6 Pelayanan Penunjang Diagnostik pada *Intensive Care Unit* (ICU)

Pasal 34

Tarif biaya Pelayanan Penunjang Diagnostik pada *Intensive Care Unit* (ICU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g tercantum dalam lampiran IV angka 8 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7 Pelayanan Pemeriksaan Audiometri

Pasal 35

Tarif biaya Pelayanan Pemeriksaan Audiometri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h tercantum dalam lampiran IV angka 9 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8 Pelayanan Pemeriksaan *Electro Cardic Graphy* (ECG)

Pasal 36

Tarif biaya Pelayanan Pemeriksaan *Electro Cardic Graphy* (ECG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i tercantum dalam lampiran IV angka 10 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9 Pelayanan Pemeriksaan *Ultra Sono Graphy* (USG)

Pasal 37

Tarif biaya Pelayanan Pemeriksaan *Ultra Sono Graphy* (USG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j tercantum dalam lampiran IV angka 11 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10
Pelayanan Penggunaan Peralatan pada Bagian Penyakit Anak

Pasal 38

Tarif biaya Pelayanan Penggunaan Peralatan pada Bagian Penyakit Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k tercantum dalam lampiran IV angka 12 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11
Pelayanan Pemeriksaan *Electro Encephalo Graphy* (EEG)

Pasal 39

Tarif biaya Pelayanan Pemeriksaan *Electro Encephalo Graphy* (EEG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l tercantum dalam lampiran IV angka 13 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 12
Pelayanan Pemeriksaan *Brain Mapping*

Pasal 40

Tarif biaya Pelayanan Pemeriksaan *Brain Mapping* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m tercantum dalam lampiran IV angka 14 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 13
Pelayanan Pemeriksaan *Electro Neuro Myo Graphy* (ENMG)

Pasal 41

Tarif biaya Pelayanan Pemeriksaan *Electro Neuro Myo Graphy* (ENMG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf n tercantum dalam lampiran IV angka 15 Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14
Pelayanan Pemeriksaan *Cardio Topho Graphy* (CTG)

Pasal 42

Tarif biaya Pelayanan Pemeriksaan *Cardio Topho Graphy* (CTG) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf o tercantum dalam lampiran IV angka 16 Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 43

Komponen biaya pelayanan rawat jalan terdiri atas:

- a. biaya pelayanan pengganti dokumen rekam medik;
- b. obat dan bahan habis pakai;
- c. jasa pelayanan pemeriksaan dokter;
- d. jasa konsultasi dokter;
- e. jasa asuhan keperawatan;

- f. jasa pelayanan tindakan medik operatif dan non operatif; dan
- g. jasa pelayanan penunjang diagnostik.

Pasal 44

- (1) Biaya pelayanan pengganti dokumen rekam medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bagi pasien baru untuk pasien umum dan peserta asuransi kesehatan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
 - b. bagi pasien lama untuk pasien umum dan peserta asuransi kesehatan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- (2) Biaya obat dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.
- (3) Tarif jasa pemeriksaan dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan rawat jalan tingkat pertama oleh dokter umum atau dokter gigi sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah);
 - b. pemeriksaan rawat jalan tingkat lanjutan oleh dokter spesialis sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- (4) Tarif jasa konsultasi dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d ditetapkan sebagai berikut:
 - a. konsultasi dokter spesialis pada pemeriksaan rawat jalan tingkat pertama sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - b. konsultasi dokter spesialis lain pada pemeriksaan rawat jalan tingkat lanjutan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
- (5) Dalam hal Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berhalangan, Pasien Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dapat diperiksa oleh Dokter Umum pengganti, dengan dikenakan biaya sebesar Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah).
- (6) Tarif jasa asuhan keperawatan setiap pasien ditetapkan sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).
- (7) Dalam hal dilakukan pelayanan tindakan medik operatif dan non operatif kepada pasien rawat jalan dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (8) Dalam hal dilakukan pelayanan penunjang diagnostik kepada pasien rawat jalan dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Pelayanan Rawat Inap

Pasal 45

- (1) Komponen biaya pelayanan rawat inap terdiri atas:
 - a. biaya pelayanan pengganti dokumen rekam medik;
 - b. obat dan bahan habis pakai;
 - c. biaya akomodasi;
 - d. jasa visite dokter;
 - e. jasa konsultasi dokter spesialis;
 - f. jasa pelayanan perawat *anesthesia*;
 - g. jasa asuhan keperawatan;
 - h. jasa pelayanan tindakan medik operatif dan non operatif;
 - i. jasa pelayanan penunjang diagnostik;

- j. biaya cucian; dan
 - k. biaya bagi penunggu pasien
- (2) Biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah biaya untuk pemakaian fasilitas ruang rawat inap dan biaya makan pasien.
- (3) Biaya cucian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j adalah biaya untuk mengganti jasa dan bahan habis pakai pencucian linen yang digunakan di ruang rawat inap.

Pasal 46

- (1) Besaran biaya pelayanan pengganti dokumen rekam medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a ditetapkan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- (2) Biaya obat dan bahan habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.
- (3) Biaya akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:

NO	RUANGAN	TARIF PER HARI (Rp)
1.	Kelas III	20.000
2.	Kelas II	40.000
3.	Kelas I	80.000
4.	Kelas Utama II	90.000
5.	Kelas Utama I	100.000
6.	VIP	140.000
7.	Isolasi dengan AC	60.000
8.	Isolasi non AC	50.000

- (4) Tarif jasa visite dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut:
- a. Dokter Umum dan Dokter Gigi

NO	RUANGAN	TARIF RETRIBUSI SETIAP KUNJUNGAN (Rp)
1.	Kelas III	7.500
2.	Kelas II	10.000
3.	Kelas I	15.000
4.	Kelas Utama II	25.000
5.	Kelas Utama I	27.000
6.	VIP	30.000
7.	Isolasi dengan AC	20.000
8.	Isolasi non AC	12.500

b. Dokter Spesialis

NO	RUANGAN	TARIF RETRIBUSI SETIAP KUNJUNGAN (Rp)
1.	Kelas III	15.000
2.	Kelas II	20.000
3.	Kelas I	30.000
4.	Kelas Utama II	50.000
5.	Kelas Utama I	55.000

6.	VIP	60.000
7.	Isolasi dengan AC	40.000
8.	Isolasi non AC	25.000

- (5) Dalam hal pasien rawat inap mendapatkan pelayanan rawat bersama dikenakan biaya visite dokter masing-masing dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pada hari libur dan hari besar visite dilakukan oleh dokter jaga.
- (7) Tarif jasa pelayanan konsultasi dokter spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf e ditetapkan sama dengan tarif jasa visite dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (8) Tarif jasa pelayanan perawat *anesthesia* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf f ditetapkan sebagai berikut:

NO	RUANGAN	TARIF RETRIBUSI SETIAP KUNJUNGAN (Rp)
1.	Kelas III	4.000
2.	Kelas II	6.000
3.	Kelas I	8.000
4.	Kelas Utama II	10.000
5.	Kelas Utama I	12.000
6.	VIP	15.000
7.	Isolasi dengan AC	12.000
8.	Isolasi non AC	7.000

- (9) Tarif jasa asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf g ditetapkan sebagai berikut:

NO	RUANGAN	TARIF RETRIBUSI PER HARI (Rp)
1.	Kelas III	4.000
2.	Kelas II	6.000
3.	Kelas I	8.000
4.	Kelas Utama II,I	10.000
5.	VIP	12.000

- (10) Dalam hal dilakukan pelayanan tindakan medik operatif dan non operatif kepada pasien rawat inap dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (11) Dalam hal dilakukan pelayanan penunjang diagnostik kepada pasien rawat inap dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (12) Biaya cucian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf j ditetapkan sebagai berikut:

NO	RUANGAN	TARIF RETRIBUSI PER HARI (Rp)
1.	Kelas III	1.500
2.	Kelas II	1.500
3.	Kelas I	3.000
4.	Kelas Utama II,I	5.000
5.	VIP	7.500

- (13) Pasien rawat inap yang membutuhkan jasa pencucian pakaian, dikenakan biaya sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) per kilogram.
- (14) Biaya bagi penunggu pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf k ditetapkan sebagai berikut:

NO	RUANGAN	TARIF RETRIBUSI PER PASIEN PER HARI (Rp)
1.	Kelas III	500
2.	Kelas II	1.000
3.	Kelas I	2.000
4.	Kelas Utama II,I	3.000
5.	VIP	4.000

- (15) Dalam hal pasien dinyatakan keadaan gawat oleh dokter yang merawat, kepada penunggu pasien tidak dikenakan biaya tunggu.
- (16) Setiap pasien dapat ditunggu paling banyak 2 (dua) orang penunggu.

Bagian Kelima
Tarif Pelayanan Kesehatan Di Instalasi Gawat Darurat

Pasal 47

Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pelayanan di Instalasi Gawat Darurat diselenggarakan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam dan dijaga oleh dokter jaga RSUD Muntilan;
- Dokter jaga yang bertugas di Instalasi Gawat Darurat adalah dokter umum RSUD Muntilan dan Dokter umum lain yang ditunjuk oleh Direktur RSUD Muntilan;
- Semua dokter umum pada RSUD Muntilan diwajibkan secara bergiliran bertugas sebagai dokter jaga;
- Dokter Ahli/Spesialis pada RSUD Muntilan bertugas sebagai konsultan jaga untuk bidang keahlian dokter jaga;
- Dokter jaga pada RSUD Muntilan bertanggung jawab atas pengaturan pelayanan pasien baru Gawat Darurat termasuk di Kamar Bersalin;
- Dokter jaga pada RSUD Muntilan diluar jam dinas, hari libur , dan hari besar bertanggung jawab atas pelayanan pasien rawat inap di semua kelas, Intensif Care Unit, ruang bayi baru lahir, kamar bersalin dan ruang observasi Instalasi Gawat Darurat;

Pasal 48

Komponen biaya pelayanan gawat Darurat terdiri atas:

- biaya dokumen rekam medik;
- biaya pemeriksaan dokter umum;
- biaya konsultasi dokter spesialis;
- biaya tindakan medik operatif;
- biaya tindakan medik non operatif;
- biaya penunjang diagnostik;
- biaya obat dan bahan habis pakai; dan
- jasa Asuhan Keperawatan.

Pasal 49

- Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, ditetapkan sebagai berikut:
- biaya dokumen rekam medik sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah);
 - biaya pemeriksaan dokter umum sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - biaya konsultasi Dokter spesialis sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - biaya tindakan medik operatif dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini;
 - biaya tindakan medik non operatif dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini;
 - biaya penunjang *diagnostic*:
 - Pemeriksaan EKG sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Pemeriksaan glucostik sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - Bed Side Monitor* sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - biaya obat dan bahan habis pakai ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku;
 - biaya asuhan keperawatan untuk setiap pasien sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Keenam Pelayanan Instalasi Bedah Sentral

Pasal 50

- Komponen biaya pelayanan Instalasi Bedah Sentral terdiri atas:
 - jasa pelayanan tindakan medik operatif dan non operatif; dan
 - biaya cucian.
- Tarif jasa pelayanan tindakan medik operatif dan non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III Peraturan Bupati ini.
- Biaya cucian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai berikut:

JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp)
Operasi Ringan	5.000
Operasi Sedang	7.500
Operasi Besar	10.000

Bagian Ketujuh Pelayanan Pada *Intensif Care Unit*

Pasal 51

- Komponen biaya pelayanan pada *Intensif Care Unit* meliputi:
- biaya bahan habis pakai;
 - biaya akomodasi;
 - biaya visite dokter;
 - jasa konsultasi medik;
 - jasa pelayanan penunjang diagnostik;
 - jasa tindakan medik operatif;
 - jasa tindakan medik non operatif;
 - jasa pelayanan asuhan keperawatan; dan

- i. jasa sarana.

Pasal 52

- (1) Biaya bahan habis pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.
- (2) Biaya akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b ditetapkan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Biaya visite dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c ditetapkan sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Tarif jasa konsultasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (5) Tarif jasa pelayanan penunjang diagnostik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e tercantum dalam lampiran IV angka 8 Peraturan Bupati ini.
- (6) Tarif jasa tindakan medik operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f ditetapkan sama dengan tarif jasa tindakan medik operatif kelas I sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (7) Tarif jasa tindakan medik non operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf g ditetapkan sama dengan tarif jasa tindakan medik non operatif kelas I sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (8) Dalam hal dilakukan tindakan medik operatif kepada pasien dari luar RSU, tarif tindakan medik operatif ditetapkan sama dengan tarif tindakan medik operatif pada kelas utama I, tindakan medik operatif pada IGD atau tindakan medik operatif pada Bagian Gigi dan Mulut sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (9) Dalam hal dilakukan tindakan medik non operatif kepada pasien dari luar RSU tarif tindakan medik non operatif ditetapkan sama dengan tarif tindakan medik non operatif pada kelas utama I, tindakan medik non operatif pada IGD, atau tindakan medik non operatif pada IMC/ODC sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (10) Tarif jasa pelayanan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf h ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap harinya

Bagian Kedelapan Pelayanan Tindakan Akupunktur dan Visum Et Repartum

Paragraf 1 Pelayanan Tindakan Akupunktur

Pasal 53

- (1) Komponen biaya pelayanan tindakan akupunktur meliputi:
 - a. bahan habis pakai;
 - b. jasa pelayanan tindakan akupunktur;
 - c. jasa Sarana; dan
 - d. jasa asuhan keperawatan.
- (2) Setiap pasien yang memerlukan tindakan akupunktur terlebih dahulu melalui pemeriksaan oleh Dokter Umum atau Dokter Spesialis.

- (3) Tarif jasa pelayanan tindakan akupuntur dan jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk tindakan akupunktur dengan laser dikenakan tambahan biaya sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) tiap titik.
- (5) Tarif bahan habis pakai ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.
- (6) Tarif jasa asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per pasien.

**Paragraf 2
*Visum Et Repartum***

Pasal 54

- (1) Komponen biaya pelayanan *Visum Et Repartum* meliputi jasa pelayanan, bahan habis pakai, jasa sarana.
- (2) *Visum Et Repartum* dapat diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tarif jasa pelayanan, bahan habis pakai dan jasa sarana ditetapkan sebagai berikut:

JENIS PERMINTAAN	JASA PELAYANAN (Rp)	BAHAN HABIS PAKAI (Rp)	JASA SARANA (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp)
a. Pengusutan	30.000	5.000	5.000	40.000
b. Jasa Raharja	30.000	5.000	5.000	40.000
c. Asuransi	30.000	5.000	5.000	40.000
d. Pemeriksaan Jenazah	35.000	10.000	5.000	50.000

- (4) Untuk pemeriksaan otopsi jenazah dikenakan biaya sebesar Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

**Bagian Kesembilan
Pelayanan Pemakaian Mobil Ambulance / Mobil Jenazah**

Pasal 55

- (1) Tarif mobil ambulance dihitung jumlah jarak kilometer pulang pergi (PP).
- (2) Tarif ambulance untuk 5 (lima) kilometer pertama ditetapkan sebagai berikut:

WAKTU	TARIF (Rp)
siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	50.000
malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	60.000

- (3) Tarif ambulance setelah 5 (lima) kilometer pertama ditetapkan sebagai berikut:

WAKTU	TARIF
siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	1,25 x harga BBM per kilometer
malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	1,50 x harga BBM per kilometer

- (4) Besarnya tarif tunggu mobil ambulance ditetapkan sebagai berikut:

WILAYAH	TARIF (PER JAM) (Rp)
Jawa Tengah dan DIY	5.000
Luar Jawa Tengah dan DIY	25.000

Pasal 56

- (1) Tarif mobil jenazah dihitung jumlah jarak kilometer pulang pergi (PP).
 (2) Tarif mobil jenazah untuk 5 (lima) kilometer pertama ditetapkan sebagai berikut:

WAKTU	TARIF (Rp)
siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	55.000
malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	65.000

- (3) Tarif mobil jenazah setelah 5 (lima) kilometer pertama ditetapkan sebagai berikut:

WAKTU	TARIF
siang hari (jam 06.00 s/d 18.00)	1,25 x harga BBM per kilometer
malam hari (jam 18.00 s/d 06.00)	1,50 x harga BBM per kilometer

Bagian Kesepuluh Pelayanan *Medical Check Up* dan Konsultasi Kesehatan

Pasal 57

Biaya pemeriksaan keur kesehatan oleh Dokter Umum ditetapkan sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Pasal 58

- (1) Pemeriksaan *Medical Chek Up* dapat dibedakan sebagai berikut :
- Medical Chek Up* Sederhana adalah pemeriksaan laboratorium (darah rutin, gula darah, urin rutin, ureum, creatinin) EKG, Foto Thorak;
 - Medical Chek Up* Sedang adalah pemeriksaan sesuai dengan huruf a ditambah cholesterol, trigliserid;
 - Medical Chek Up* Lengkap adalah pemeriksaan sesuai dengan huruf b ditambah SGOT, SGPT, LDH, HDL, asam urat dan pemeriksaan bagian Spesialis yang diperlukan;

- d. *Medical Check Up CPNS* adalah pemeriksaan darah rutin, gula darah, EKG dan foto thorax;
 - e. *Medical Check Up Profil lipid* adalah pemeriksaan *cholesterol, trigliserid, HDL* dan *LDL*;
 - f. *Medical Check Up* sesuai dengan keinginan pasien.
- (2) Biaya pemeriksaan *Medical Check Up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya pemeriksaan *Medical Check Up* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dikenakan biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya *Medical Check Up* dalam rangka kemitraan diatur dengan ketentuan tersendiri.

Pasal 59

- (1) Pada pemeriksaan bebas narkoba dikenakan biaya pemeriksaan laboratorium sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (2) Selain dikenakan biaya pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dikenakan biaya pemeriksaan bebas narkoba sebagai berikut:

JASA PEMERIKSAAN		JUMLAH (Rp)
PSIKIATER (Rp)	PSIKOLOG (Rp)	
Rp 25.000	Rp 10.000	Rp 35.000

Pasal 60

- (1) Pelayanan konsultasi kesehatan meliputi:
- a. konsultasi penyakit degeneratif;
 - b. konsultasi penyakit non degeneratif;
 - c. konsultasi kesehatan ibu dan anak;
 - d. konsultasi kesehatan gigi;
 - e. konsultasi gizi;
 - f. konsultasi psikologi;
 - g. konsultasi kesehatan lain yang dibutuhkan.
- (2) Biaya konsultasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g ditetapkan sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- (3) Biaya konsultasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (4) Jenis dan besarnya biaya konsultasi psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Pelayanan di Instalasi Kamar Jenazah

Pasal 61

- (1) Tarif pemakaian kamar jenazah ditetapkan sebagai berikut:

ASAL JENAZAH	TARIF PER HARI (Rp)	JASA PELAYANAN PER HARI (Rp)	JUMLAH (Rp)
1. RSU	66.000	3.000	69.000
2. Luar RSU	108.000	4.000	112.000

- (2) Pemakaian kamar jenazah paling lama 3×24 (tiga kali dua puluh empat) jam.
(3) Jenazah yang lebih dari 3×24 (tiga kali dua puluh empat) jam akan dimakamkan dengan koordinasi lintas sektor terkait.
(4) Pemakaian kamar jenazah kurang dari 1(satu) hari dikenakan tarif sama dengan tarif 1 (satu) hari.

Pasal 62

- (1) Tarif pemakaian mesin pengawet jenazah (*mortuary refrigerator*) setiap 12 (dua belas) jam pemakaian adalah sebagai berikut:

JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
15.000	5.000	20.000

- (2) Pemakaian *mortuary refrigerator* kurang dari 12 (dua belas) jam dihitung 12 (dua belas) jam pemakaian.

Pasal 63

- (1) Jenis pemulasaraan jenazah terdiri dari:
a. perawatan;
b. pemandian;
c. pendo'a; dan
d. pemakaman.
(2) Besarnya tarif pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

JENIS PEMULASARAAN JENAZAH (Rp)	TARIF (Rp)
Perawatan	15.000
Pemandian	25.000
Pendo'a	15.000
Pemakaman	445.000

- (3) Untuk pelayanan pemulasaraan jenazah, selain dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan biaya bahan habis pakai.
(4) Biaya bahan habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.

Pasal 64

- (1) Tarif pelayanan pengawetan jenazah ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Untuk pelayanan pengawetan jenazah selain dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya bahan, obat dan alat habis pakai.
- (3) Biaya obat, bahan dan alat habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan jenis dan harga yang berlaku.

Bagian Kesebelas

Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan,
Kunjungan Kerja

Pasal 65

- (1) Siswa/mahasiswa yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan di RSUD Muntilan adalah siswa/mahasiswa dari Institusi Pendidikan yang telah mengadakan kerjasama dengan RSUD Muntilan dalam bentuk Naskah Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Siswa/mahasiswa yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan di RSUD Muntilan harus mengajukan permohonan izin kepada Direktur.
- (3) Siswa/mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian di RSUD Muntilan harus mengajukan permohonan izin kepada Direktur.

Pasal 66

- (1) Tarif pelayanan pendidikan dan pelatihan bagi siswa/mahasiswa ditetapkan sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	Tarif (per orang per hari) (Rp)
a. SM ^A atau sederajat	2.300
b. D1 – D2	2.875
c. D3	3.450
d. S1 Non Keperawatan	4.600
e. S1 Keperawatan	4.600
f. S1 Medis/Kedokteran	7.600

- (2) Tarif Penelitian bagi mahasiswa dikenakan dalam kurun waktu 1-30 (satu sampai dengan tiga pu'uh) hari ditetapkan sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	Tarif (Rp)
a. D1 – D3	100.000
b. S1	150.000
c. S2	200.000
d. S3	250.000

- (3) Jika dalam penelitian diperlukan biaya rekam medis, dikenakan biaya pengambilan dokumen rekam medis baik data mentah maupun data yang sudah diolah, sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan	Tarif (per orang per hari) (Rp)
a. 1 – 50 dokumen	50.000

b. 51 – 100 dokumen	100.000
c. 101 – 150 dokumen	150.000
d. 151 – 200 dokumen	200.000
e. Lebih dari 200 dokumen	Selebihnya dihitung 2000 per dokumen

- (4) Apabila peneliti melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 67

- (1) Biaya pelayanan RSUD Muntilan tidak dimaksudkan untuk semata-mata mencari keuntungan tetapi juga mempertimbangkan fungsi sosial dan ditetapkan berdasarkan azaz gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Biaya untuk golongan pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis antara direktur dan penanggung jawab penjamin.
- (3) Pasien masyarakat miskin, orang terlantar, tahanan dan/atau kiriman dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial yang tidak ada penanggung jawab biayanya, dirawa di kelas III dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Pasien tahanan dapat dirawat di RSUD Muntilan, di kelas sesuai dengan permintaan pasien/penjaminnya dengan tarif sesuai kelas perawatan yang ditempatinya dan biayanya ditanggung oleh pasien/penjaminnya.

Pasal 68

- (1) Dalam hal adanya biaya pelayanan yang timbul akibat adanya fasilitas, jasa, barang atau sarana pelayanan yang disediakan melalui kerjasama operasional dengan pihak ketiga baik institusi maupun perseorangan, dapat ditetapkan tarif kerja sama operasional sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 69

Dalam hal tertentu karena keterbatasan sumber daya yang ada di rumah sakit sehingga pasien perlu mendapatkan pelayanan tenaga ahli dari luar rumah sakit, dikenakan biaya sesuai tarif yang berlaku ditambah biaya sebesar 20% (dua puluh persen) dari jasa pelayanan sesuai pelayanan yang diberikan.

Pasal 70

Biaya jasa pelayanan bagi dokter tamu, konsultan atau tenaga profesional lainnya ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.

BAB VI ASURANSI KESEHATAN DAN JAMINAÑ PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT LAINNYA

Pasal 71

Pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi, jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat atau pelayanan kesehatan yang biayanya dijamin oleh pihak ketiga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBAYARAN BIAYA

Pasal 72

- (1) Pembayaran biaya ke kas rumah sakit atau bank yang ditunjuk dilakukan secara tunai atau dengan cara pembayaran lain setelah atau menjelang pasien sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan mendapat pelayanan atau dalam waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna jasa pelayanan kesehatan dapat menitipkan uang muka kepada petugas yang ditunjuk yang akan diperhitungkan kemudian dalam tagihan biaya.
- (3) Pembayaran biaya dapat dilakukan dengan mengangsur maksimal 3 kali atau melalui klaim secara kolektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengguna jasa pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran biaya sehingga merugikan keuangan pada RSUD Muntilan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Direktur rumah sakit dapat menunjuk tim yang bertugas untuk melakukan penagihan dan penyelesaian pembayaran biaya.

BAB VIII PENAGIHAN BIAYA

Pasal 73

- (1) Penagihan biaya dapat dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan STBP sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan biaya pelayanan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal dikeluarkannya STBP, penanggung biaya wajib melunasi biaya pelayanan yang terutang.
- (3) STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB IX KEBERATAN DAN KERINGANAN BIAYA

Pasal 74

- (1) Pengguna jasa pelayanan kesehatan dapat mengajukan keberatan dan/atau keringanan biaya kepada Direktur.
- (2) Keberatan biaya diajukan karena ketidaksesuaian antara tagihan biaya dengan pelayanan yang diberikan.
- (3) Keringanan biaya diajukan atau diberikan karena pengguna jasa pelayanan kesehatan tidak mampu, miskin atau atas pertimbangan lainnya.

Pasal 75

- (1) Permohonan keberatan dan/atau keringinan biaya diajukan secara tertulis dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Permohonan keberatan biaya diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal penagihan biaya.
- (3) Permohonan keringinan biaya diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengguna jasa pelayanan kesehatan mendapatkan pelayanan.
- (4) Pengajuan keberatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda kewajiban membayar biaya dan pelaksanaan penagihan biaya.

Pasal 76

- (1) Direktur dapat mengabulkan keberatan biaya atau menetapkan keringinan sampai dengan pembebasan biaya bagi pengguna jasa pelayanan kesehatan di RSUD Muntilan karena miskin atau sebab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan didukung oleh persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Direktur dapat membentuk tim yang bertugas menilai dan mempertimbangkan dikabulkan atau ditolak permohonan keberatan biaya atau menilai dan mempertimbangkan kelayakan seseorang untuk mendapat keringinan biaya sesuai kriteria yang ditetapkan.
- (3) Dikabulkannya permohonan keberatan biaya disesuaikan dengan pelayanan kesehatan yang telah diberikan.
- (4) Keringinan sampai dengan penibebasan biaya diberikan berturut-turut mulai dari keringinan atau pembebasan biaya jasa pelayanan, keringinan atau pembebasan biaya sarana sampai dengan keringinan atau pembebasan biaya alat, bahan dan obat-obatan habis pakai sesuai kemampuan pasien atau penanggung biaya pelayanan kesehatan bagi pasien yang bersangkutan.

BAB X PENGEMBALIAN PEMBAYARAN BIAYA

Pasal 77

- (1) Pengembalian pembayaran biaya dibayarkan oleh RSUD Muntilan kepada pengguna jasa pelayanan kesehatan apabila permohonan keberatan biaya dikabulkan setelah yang bersangkutan membayar tagihan biaya.
- (2) Pengembalian pembayaran biaya dapat dilakukan apabila ada kesalahan atau kelebihan pembayaran tarif yang diketahui oleh pihak rumah sakit tanpa adanya pengajuan keberatan dari pengguna pelayanan kesehatan.
- (3) Pengembalian biaya dibayarkan setelah dilakukan verifikasi oleh petugas yang ditunjuk yang diketahui oleh Direktur.

BAB XI PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 78

- (1) Pendapatan dari biaya pelayanan kesehatan pada RSUD Muntilan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengganti biaya pelayanan kesehatan yang meliputi:
 - a. biaya jasa sarana;
 - b. biaya jasa pelayanan dan biaya alat; dan
 - c. bahan dan obat-obatan habis pakai.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagi menjadi dua komponen yaitu:
 - a. sarana rumah sakit; dan
 - b. bahan dan alat habis pakai.
- (4) Sarana rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dialokasikan untuk:
 - a. investasi;
 - b. reinvestasi;
 - c. pemeliharaan sarana rumah sakit;
 - d. pengoperasian sarana rumah sakit;
 - e. sewa;
 - f. pajak;
 - g. pungutan; dan
 - h. biaya pendukung operasional/kegiatan lainnya.
- (5) Bahan dan alat habis pakai sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) huruf b dialokasikan untuk:
 - a. pengadaan alat; dan
 - b. bahan dan obat-obatan habis pakai.
- (6) Besarnya pengembalian untuk jasa pelayanan dan peningkatan SDM sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
- (7) Pengembalian jasa pelayanan dialokasikan untuk orang-orang yang bekerja pada rumah sakit dan/atau ikut bertanggung jawab dalam pelayanan rumah sakit yang diatur dengan sistem jasa pelayanan dan biaya umum serta untuk peningkatan sumber daya manusia di rumah sakit yang ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Bupati.

(8) Semua penerimaan dan pengeluaran RSUD Muntilan, dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Januari 2012



Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2012 SERI A NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAGELANG
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

I. UMUM

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, untuk itu dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara serasi, merata dan terpadu dengan mengutamakan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit serta pemulihhan kesehatan, pemerintah daerah memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Disusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang nantinya akan menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang latar belakang dan alasan pembentukan.

Latar belakang dan alasan pembentukan Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang antara lain dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat akan adanya pelayanan kesehatan yang bermutu. Untuk itu diperlukan sarana prasarana dan alat canggih serta penambahan jumlah instalasi yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan yang berdampak adanya penyesuaian tarif. Penyesuaian tarif tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan sosial, pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan laju inflasi tanpa menggesampingkan pendekatan profesionalisme pelayanan kesehatan.

Dengan disusunnya Peraturan Bupati tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang diharapkan akan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga peningkatan derajat kesehatan warga masyarakat Kabupaten Magelang dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "sesuai jenis dan harga yang berlaku" adalah jenis obat atau bahan habis pakai yang diberikan/digunakan pasien sesuai resep dokter dengan harga pada saat obat atau bahan habis pakai tersebut digunakan yang dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir Rumah Sakit ditambah sebesar 15% (lima belas perseratus).

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "kelas awal pasien" adalah kelas ruang perawatan dimana pasien masuk Rumah Sakit atau dirawat pertama kali.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

- Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Yang dimaksud dengan "sesuai jenis dan harga yang berlaku" adalah jenis bahan habis pakai atau film yang diberikan/digunakan pasien dengan harga pada saat bahan habis pakai atau film tersebut digunakan yang dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir Rumah Sakit ditambah keuntungan sebesar 15% (lima belas perseratus).
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39 .

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sesuai jenis dan harga yang berlaku" adalah jenis obat atau bahan habis pakai yang diberikan/digunakan pasien sesuai resep dokter dengan harga pada saat obat atau bahan habis pakai tersebut digunakan yang dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir Rumah Sakit ditambah keuntungan sebesar 15% (lima belas perseratus).

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Cukup Jelas.

Ayat (8)

Cukup Jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud linen meliputi selimut, sprei, perlak, dan lain-lain yang disediakan RSUD.

Pasal 46

Ayat (1) ...

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sesuai jenis dan harga yang berlaku" adalah jenis obat atau bahan habis pakai yang diberikan/digunakan pasien sesuai resep dokter dengan harga pada saat obat atau bahan habis pakai tersebut digunakan yang dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir Rumah Sakit ditambah keuntungan sebesar 15% (lima belas perseratus).

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (7)

Jika terhadap pasien dikonsultasikan dokter spesialis lain maka tarif jasa pelayanan konsultasi dokter spesialis dihitung berdasarkan jumlah dokter spesialis yang memberikan konsultasi.

Konsultasi oleh dokter spesialis lain diberikan apabila pasien ditemukan kelainan di luar ekspertisi dokter spesialis penanggung jawab.

Ayat (8) :

Cukup Jelas.

Ayat (9)

Cukup Jelas.

Ayat (10)

Cukup Jelas.

Ayat (11)

Cukup Jelas

Ayat (12)

Cukup Jelas.

Ayat (13)

Cukup Jelas.

Ayat (14)

Cukup Jelas.

Ayat (15)

Cukup Jelas

Ayat (16)

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "sesuai jenis dan harga yang berlaku" adalah jenis obat atau bahan habis pakai yang diberikan/digunakan pasien sesuai resep dokter dengan harga pada saat obat atau bahan habis pakai tersebut digunakan yang dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir Rumah Sakit ditambah keuntungan sebesar 15% (lima belas perseratus).

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud "Biaya cucian" adalah Biaya yang diperuntukkan untuk mencuci linen yang digunakan selama melakukan tindakan medik di Instalasi Bedah

Sentral antara lain baju operasi dokter, operator, asisten, dan duk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sesuai jenis dan harga yang berlaku" adalah jenis bahan habis pakai yang diberikan/digunakan pasien sesuai resep dokter dengan harga pada saat bahan habis pakai tersebut digunakan yang dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir Rumah Sakit ditambah keuntungan sebesar 15% (lima belas perseratus).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "sesuai jenis dan harga yang berlaku" adalah jenis bahan habis pakai yang diberikan/digunakan pasien sesuai resep dokter dengan harga pada saat bahan habis pakai tersebut digunakan yang dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir Rumah Sakit ditambah keuntungan sebesar 15% (lima belas perseratus).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Yang dimaksud "Pemeriksaan keur dokter umum" adalah pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter umum atas permintaan surat keterangan sehat untuk kepentingan tertentu.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a

Penyakit degeneratif meliputi hipertensi, diabetes militus, jantung dan sebagainya.

Huruf b

Penyakit non degeneratif meliputi penyakit infeksi seperti tipes, malaria, bronkitis dan lain-lain serta penyakit non infeksi seperti kelainan mata, carcinoma dan lain-lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf ..

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas,

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "sesuai jenis dan harga yang berlaku" adalah jenis bahan habis pakai yang diberikan/digunakan pasien sesuai resep dokter dengan harga pada saat bahan habis pakai tersebut digunakan yang dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir Rumah Sakit ditambah keuntungan sebesar 15% (lima belas perseratus).

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sesuai jenis dan harga yang berlaku" adalah jenis bahan habis pakai yang diberikan/digunakan pasien sesuai resep dokter dengan harga pada saat bahan habis pakai tersebut digunakan yang dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir Rumah

Sakit ditambah keuntungan sebesar 15% (lima belas perseratus).

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Yang dimaksud persyaratan administrasi adalah: Persyaratan administrasi untuk keringanan biaya meliputi surat keterangan miskin dari desa, surat rujukan dari Puskesmas, foto kopi KTP, foto kopi Kartu Keluarga (KK), dan surat pernyataan penanggung jawab. Persyaratan administratif untuk keberatan biaya meliputi surat pernyataan dari yang bersangkutan, bukti tagihan biaya pelayanan, foto kopi catatan medik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79 .

Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR : 4 TAHUN 2012
 TENTANG :
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG

JENIS TINDAKAN MEDIK OPERATIF

1. Jenis Tindakan Medik Operatif pada Bagian Bedah:

JENIS TINDAKAN	
SEDANG I	SEDANG II
<ol style="list-style-type: none"> 1. Businasi uretra, katerisasi logam; 2. Eksterpasi tumor dangkal, biopsy dangkal; 3. Insisi abses dalam; 4. Plastik / rekonstruksi ringan; 5. Venaseksi, eksraksi kuku, ekstrasi korpel, sukutis; 6. Menjahit perluakaan; 7. Sirkunsisi meatotomi; 8. Trakheostomi, vasektomi; Skin grafting sedang; 9. Amputasi Digitii, skuetsa ekhonin sedang; 10. Reposisi dan pemasangan gips anggota gerak; 11. Pemasangan traksi (skin / skeletal) gerak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ektirpasi tumor dalam, biopsi tumor dalam; 2. Struma sedang; 3. Plastik rekonstruksi sedang, skin grafting luas; 4. Labioplasty simple / inkomplit 5. Skuestrektomi besar; amputasi anterbrachi, cruris; 6. Hydrocele, henniatomi, crohitectomi, varicolectomi; 7. Appendisitis kchronis, tumor jinak marnae; 8. Atresia Ani rendah , kolostomi sempel; 9. Haernorhoidectomi, operasi prolap rekti; 10. Uretrotomi anterior, Visikolitektomi; 11. Retrograde katerisasi, Sistoskopi, Laparoskopi; 12. Pemasangan gips besar (corset, haf, bed, aeropiasne) 13. Thorak drainase (WSD).

		12. Libioplasty bilateral, pedikel flapping; 13. Eksartikulasi coxae, thoractomi; 14. Nephrektomi, reproto lithectomi, uretro litekomi Proksimal / distal; 15. Splenektomi, khole sistektomi 16. Total Cytectomi, radical nephrectomi; 17. Radical mastektomi, radical neck disetom; 18. Multiple fractur dengan komplikasi operasi vaskuler;
SEDANG I	SEDANG II	BESAR
		19. Transsept aesophagus, reseksi hepar/colon / ileum; 20. Raparsi fistel dan tuba; 21. Maxilectomi, craniotomi, koreksi impresi fraktur; 22. Transplantasi / rekonstruksi syarat perifer.

2. Jenis Tindakan Medik Operatip pada Bagian Kebidanan dan Kandungan:

SEDANG I	SEDANG II	JENIS TINDAKAN BESAR
1. Hecting total ruptur peineum	1. Operasi Tubectomy; 2. Laparoscopy; 3. Operasi Vasectomy;	1. Operasi pada Adnexa 2. Operasi graviditas extra uterine 3. Sectio caesarea / eterus rupture 4. Operasi myoma 5. Operasi fistula recto vaginal 6. Operasi fistula vasiko vaginal 7. Operasi prolapus uteri/vaginale

3. Jenis Tindakan Medik Operatif pada Bagian THT dengan bius umum:

	SEDANG I	SEDANG II	JENIS TINDAKAN BESAR
1. Biopsi		1. Antrostomi sinus maksilaris 2. Etmoidektomi 3. Esolayoskopi, laringoskopi, bronhoskopi	1. Tonsiloadenoidektomi 2. Septum reseksi 3. Mastoidektomi 4. Timpunoplasti, palatoplasti, rhinoplasti
2. Pengambilan korpal			5. Operasi cadwell luc 6. Conchotomi 7. Polipektomi

4. Jenis Tindakan Medik Operatif Bagian Mata

	SEDANG I	SEDANG II	JENIS TINDAKAN BESAR
1. Tarsotomy, Tarsoraphy		1. Paracentese 2. Indektono panfer	1. Katarak: EKEK dengan Implantasi IOL 2. Ablasio Retina
2. Sondasi Kanalis Lacrimalis		3. Rekanalisisasi 4. Flap konjungtiva	3. Dacryocystorhinostomo 4. Keratoplasti 5. Blepharoplastie / Plastic Rekonstruksi 6. Koreksi Strabismus 7. Katarak dengan pemasangan lensa 8. Eksenterasi 9. Evisceerasi, Enucleasi bulti 10. Trabekulektomi
3. Biopsi			
4. Tatoase Lecoma Kornea			

BUPATI MAGELANG,

Amirudin —

SINGGIH SANYOTO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TENTANG :
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

TARIF JASA PELAYANAN DAN JASA SARANA
PADA TINDAKAN MEDIK OPERATIF

1. tindakan medik operatif pada Instalasi Bedah Sentral, Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Bagian THT dengan bius umum, dan Bagian Mata

a. Klas III

NO	JENIS TINDAKAN OPERASI	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH BIAYA
		DOKTER BEDAH Rp	Dr/TIM ANASTESI Rp	ASISTEN OPERASI Rp		
1	Sedang I	195.000	95.000	60.000	45.000	398.000
2	Sedang II	260.000	130.000	80.000	60.000	530.000
3	Besar	455.000	228.000	140.000	100.000	923.000

b. Klas II

N O	JENIS TINDAKAN OPERASI	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH BIAYA
		DOKTER BEDAH Rp	Dr/TIM ANASTESI Rp	ASISTEN OPERASI Rp		
1	Sedang I	300.000	150.000	100.000	75.000	625.000
2	Sedang II	390.000	195.000	120.000	90.000	795.000
3	Besar	617.500	309.000	190.000	140.000	1.256.500

c. Klas I

NO	JENIS TINDAKAN OPERASI	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH BIAYA
		DOKTER BEDAH Rp	Dr/TIM ANASTESI Rp	ASISTEN OPERASI Rp		
1	Sedang I	400.000	200.000	120.000	120.000	840.000
2	Sedang II	560.000	280.000	160.000	160.000	1.160.000
3	Besar	840.000	420.000	240.000	240.000	1.740.000

d. Klas Utama II dan I

NO	JENIS TINDAKAN OPERASI	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH BIAYA
		DOKTER BEDAH Rp	Dr/TIM ANASTESI Rp	ASISTEN OPERASI Rp		
1	Sedang I	490.000	245.000	140.000	160.000	1.035.000
2	Sedang II	700.000	350.000	200.000	250.000	1.500.000
3	Besar	1.000.000	500.000	300.000	340.000	2.140.000

e. VIP

NO	JENIS TINDAKAN OPERASI	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH BIAYA
		DOKTER BEDAH Rp	Dr/TIM ANASTESI Rp	ASISTEN OPERASI Rp		
1	Sedang I	550.000	275.000	160.000	200.000	1.185.000
2	Sedang II	798.000	399.000	220.000	275.000	1.692.000
3	Besar	1.160.000	580.000	320.000	400.000	2.460.000

2. Tindakan Medik Operatif Canggih

a. Non VIP (Klas III, II, I, Utama II, I)

NO	JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH BIAYA
		DOKTER BEDAH Rp	Dr/TIM ANASTESI Rp	ASISTEN OPERASI Rp		
1	Tubectomy Endoscopy	2.000.000	1.000.000	600.000	400.000	4.000.000
2	Appendectomy Endoscopy	2.000.000	1.000.000	600.000	400.000	10.500.000
3	Colesystectomy Endoscopy	3.325.000	1.663.000	998.000	514.000	5.500.000

b. VIP

NO	JENIS TINDAKAN	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH BIAYA
		DOKTER BEDAH Rp	Dr/TIM ANASTESI Rp	ASISTEN OPERASI Rp		
1	Tubectomy Endoscopy	2.300.000	1.150.000	650.000	400.000	4.500.000
2	Appendectomy Endoscopy	2.300.000	1.150.000	650.000	400.000	12.000.000
3	Colesystectomy Endoscopy	3.900.000	1.950.000	1.136.000	514.000	7.500.000

3. Tindakan Medik Operatif Abortus

a. Tindakan Digital Atau Manual

KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH BIAYA
	DOKTER Rp	Dr/TIM ANASTESI Rp	ASISTEN Rp		
III	98.000	49.000	30.000	33.000	210.000
II	162.500	81.500	50.000	54.000	348.000
I	245.000	123.000	70.000	78.000	516.000
UTAMA II, I	280.000	140.000	80.000	90.000	590.000
VIP	362.500	181.250	108.750	112.500	765.000

b. Tindakan Eksplorasi

KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH BIAYA
	DOKTER Rp	Dr/TIM ANASTESI Rp	ASISTEN Rp		
III	50.000	25.000	7.500	15.000	97.500
II	60.000	30.000	9.000	18.000	117.000
I	70.000	35.000	10.500	21.000	136.500
UTAMA II, I	80.000	40.000	12.000	24.000	156.000
VIP	90.000	45.000	13.500	27.000	175.500

c. Tindakan Curetage

KELAS	JASA PELAYANAN			JASA SARANA	JUMLAH BIAYA
	DOKTER Rp	Dr/TIM ANASTESI Rp	ASISTEN Rp		
III	200.000	100.000	30.000	60.000	390.000
II	250.000	125.000	37.500	75.000	487.500
I	300.000	150.000	45.000	90.000	585.000
UTAMA II, I	350.000	175.000	52.500	105.000	682.500
VIP	400.000	200.000	60.000	120.000	780.000

4. Tindakan Medik Operatif pada Instalasi Gawat Darurat

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Jahitan:			
a.	Kulit 1-5	5.500	15.000	20.500
b.	Kulit 6 -10	8.500	35.000	43.500
c.	Kulit 11-15	8.500	35.000	43.500
d.	Kulit lebih 15	14.500	75.000	89.500
e.	Jahitan luka sampai otot / subcutan / facia termasuk kulit	10.500	50.000	60.500
f.	Jahitan luka sampai tendo termasuk otot	10.500	50.000	60.500
2	Insisi abses superficial	10.500	50.000	60.500
3	Bougic	14.500	75.000	89.500
4	Exterpasi:			
a.	Corpus aleneum di jaringan	8.500	35.000	43.500
b.	Kuku	8.500	35.000	43.500
5	Amputasi digitii	12.000	60.000	72.000
6	Circumsisi	25.000	150.000	175.000
7	Cross incision	6.000	20.000	26.000

5. Tindakan Medik Operatif pada Bagian THT dengan bius lokal

a. Klas III, II

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Inisisi abces	14.500	58.500	73.000
2	Eksterpasi tumor	14.500	58.500	73.000
3	Biopsi	14.500	58.500	73.000
4	Laringoskopi direk	14.500	58.500	73.000
5	Pungsi Sinus	14.500	58.500	73.000
6	Tampon Posterior	14.500	58.500	73.000
7	Ekstraksi benda asing	14.500	58.500	73.000

b. Klas I

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Inisisi abces	14.500	94.500	109.000
2	Eksterpasi tumor	14.500	94.500	109.000
3	Biopsi	14.500	94.500	109.000
4	Laringoskopi direk	14.500	94.500	109.000
5	Pungsi Sinus	14.500	94.500	109.000
6	Tampon Posterior	14.500	94.500	109.000
7	Ekstraksi benda asing	14.500	94.500	109.000

c. Klas Utama II, I, dan VIP

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Inisisi abces	14.500	126.500	141.000
2	Eksterpasi tumor	14.500	126.500	141.000
3	Biopsi	14.500	126.500	141.000
4	Laringoskopi direk	14.500	126.500	141.000
5	Pungsi Sinus	14.500	126.500	141.000
6	Tampon Posterior	14.500	126.500	141.000
7	Ekstraksi benda asing	14.500	126.500	141.000

6. Tindakan Medik Operatif pada Bagian Gigi dan Mulut

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
A.	Tindakan Medik Kecil:			
1	Pembersihan karang gigi tiap segmen (ada 6 segmen) radang gusi	4.500	10.000	14.500
2	Pengobatan abses	4.500	10.000	14.500
3	Pengobatan gingivitis	4.500	10.000	14.500
4	Tumpatan amalgam kecil (satu permukaan)	4.500	10.000	14.500
5	Tumpatan amalgam sedang	55.000	12.000	67.000
6	Tumpatan amalgam besar (lebih satu permukaan)	6.000	16.000	22.000
7	Tumpatan glass Ionomer kecil	5.500	14.000	19.500

8	Tumpatan glass Ionomer (lebih satu permukaan)	6.000	20.000	26.000
9	Perawataan syaraf gigi perkunjungan	5.500	14.000	19.500
10	Pencabutan gigi permanen	7.000	14.000	21.000
11	Pencabutan gigi sulung	5.500	10.000	15.500
12	Pertolongan kecil	5.500	10.000	15.500
13	Tambalan Composite / Light cure	9.000	27.000	36.000
14	Exterpasi Syaraf Gigi per kunjungan	6.000	20.000	26.000
15	Trepasanasi gangraen pulpa	7.000	25.000	32.000
B.	Tindakan Medik Sedang:			
1	Inisisi abscess	5.000	12.000	17.000
2	Extractie dengan komplikasi	7.500	27.000	34.500
3	Gingivectomi	6.000	16.000	22.000
4	Alveolectomi	8.500	27.000	35.500
5	Jahitan 1 s/d 10	7.000	16.000	23.000
C.	Tindakan Medik Besar:			
1	Pencabutan Gigi Impected/Odontectomi	14.500	54.000	68.500
2	Apicoextomi	22.000	102.000	124.000
3	Exterpatie cyste. epulis. mucocelle	33.000	68.000	101.000
4	Fixasi luxasio dentis satu gigi	14.500	68.000	82.500
5	Fixasi fraktur rahang (satu rahang) dengan ligatur wiring	48.000	300.000	348.000
6	Fixasi fraktur rahang dengan acrylic splint	33.000	200.000	233.000
7	Pencabutan Gigi Impected dengan komplikasi	18.000	81.000	99.000
8	Pencabutan Gigi Embedded	48.000	300.000	348.000
D.	Tindakan Rehabilitasi Medik Gigi dan Mulut:			
1	Gigi tiruan sebagian satu elemen	11.500	55.000	66.500
2	Gigi tiruan sebagian elemen berikutnya dalam satu plat	9.000	40.000	49.000
3	Gigi tiruan lengkap rahang atas dan rahang bawah	108.000	700.000	808.000
4	Plat Orthodonsi satu rahang	40.500	250.000	290.500
5	Orthodonsi cekat satu rahang	108.000	700.000	808.000
6	Jacket crown acrilic	22.000	102.000	124.000
7	Jacket crown porselein	40.500	169.000	209.500

7. Tindakan Medik Operatif Bagian Anak

a. Klas III dan II

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Tindakan Medis Aspirasi BMP	14.500	65.500	80.000
2	Punctie sumsum tulang	14.500	65.500	80.000

3	Umbilical keterisasi	14.500	65.500	80.000
4	Vena seksi	33.000	200.000	233.000

b. Klas I

NO	JENIS TINDAKAN	JASA	JASA	JUMLAH
		SARANA	PELAYANAN	BIAYA
1	Tindakan Medis Aspirasi BMP	14.500	70.500	85.000
2	Punctie sumsum tulang	14.500	70.500	85.000
3	Umbilical keterisasi	14.500	70.500	85.000
4	Vena seksi	33.000	300.000	333.000

c. Klas Utama II, I dan VIP

NO	JENIS TINDAKAN	JASA	JASA	JUMLAH
		SARANA	PELAYANAN	BIAYA
1	Tindakan Medis Aspirasi BMP	14.500	105.500	120.000
2	Punctie sumsum tulang	14.500	105.500	120.000
3	Umbilical keterisasi	14.500	105.500	120.000
4	Vena seksi	33.000	400.000	433.000

8. Tindakan Medik Operatif Rawat Jalan Bagian Mata

NO	JENIS TINDAKAN	JASA	JASA	JUMLAH
		SARANA	PELAYANAN	BIAYA
1	Ekstraksi korpus alienum	7.500	30.000	37.500
2	Ekstraksi korpus alienum kornea	12.000	60.000	72.000
3	Eksterpasi gramulona	14.500	75.000	89.500
4	Operasi chalazion. Hardeoulun	14.500	75.000	89.500
5	Operasi pterygium	21.000	120.000	141.000
6	Eksterpasi Nevus	21.000	120.000	141.000

9. Tindakan Medik Operatif pada Bagian Penyakit Dalam

a. Rawat Jalan

NO	JENIS TINDAKAN	JASA	JASA	JUMLAH
		SARANA	PELAYANAN	BIAYA
1	Suntikan Articulasi	3.000	10.000	13.000

b. Klas III

NO	JENIS TINDAKAN	JASA	JASA	JUMLAH
		SARANA	PELAYANAN	BIAYA
1	Pemeriksaan Pleura.	6.000	16.000	22.000
2	Pemeriksaan Acsites	6.000	16.000	22.000
3	Pemeriksaan Acete Culatio	5.500	9.500	15.000
4	Suntikan Artikulasi	3.000	10.000	13.000
5	Tindakan Medis Aspirasi BMP	14.500	65.500	80.000
6	Punctie sumsum tulang	14.500	65.500	80.000
7	Umbilical keterisasi	14.500	65.500	80.000
8	Vena seksi	33.000	200.000	233.000

c. Klas II

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Pemeriksaan Pleura.	6.000	26.000	32.000
2	Pemeriksaan Acsites	6.000	26.000	32.000
3	Pemeriksaan Acete Culatio	5.500	13.500	19.000
4	Suntikan Artikulasi	3.000	16.000	19.000
5	Tindakan Medis Aspirasi BMP	14.500	65.500	80.000
6	Punctie sumsum tulang	14.500	65.500	80.000
7	Umbilical keterisasi	14.500	65.500	80.000
8	Vena seksi	33.000	200.000	233.000

d. Klas I

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Pemeriksaan Pleura	6.000	35.000	41.000
2	Pemeriksaan Acsites	6.000	35.000	41.000
3	Pemeriksaan Acete Culatio	5.500	21.500	27.000
4	Suntikan Artikulasi	3.000	28.000	31.000
5	Tindakan Medis Aspirasi BMP	14.500	105.500	120.000
6	Punctie sumsum tulang	14.500	105.500	120.000
7	Umbilical keterisasi	14.500	105.500	120.000
8	Vena seksi	33.000	300.000	333.000

e. Klas Utama II dan I

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Pemeriksaan Pleura	6.000	49.000	55.000
2	Pemeriksaan Acsites	6.000	49.000	55.000
3	Pemeriksaan Acete Culatio	5.500	28.500	34.000
4	Suntikan Artikulasi	3.000	35.000	38.000
5	Tindakan Medis Aspirasi BMP	14.500	140.500	155.000
6	Punctie sumsum tulang	14.500	140.500	155.000
7	Umbilical keterisasi	14.500	140.500	155.000
8	Vena seksi	33.000	400.000	433.000

f. VIP

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Pemeriksaan Pleura.	6.000	73.000	79.000
2	Pemeriksaan Acsites	6.000	73.000	79.000
3	Pemeriksaan Acete Culatio	5.500	36.500	42.000
4	Suntikan Artikulasi	3.000	44.000	47.000
5	Tindakan Medis Aspirasi BMP	14.500	145.500	160.000
6	Punctie sumsum tulang	14.500	145.500	160.000
7	Umbilical keterisasi	14.500	145.500	160.000
8	Vena seksi	33.000	400.000	433.000

10. Tindakan Medik Operatif pada Bagian Penyakit Kulit dan Kelamin

a. Klas III, II dan Rawat Jalan

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Elektro Fulgurasi Ringan 1-10	11.500	22.500	34.000
2	Elektro Fulgurasi Sedang 11-20	13.000	41.000	54.000
3	Elektro Fulgurasi Berat > 20	16.000	32.000	48.000
4	Ekstrasi komedo ringan	11.500	15.500	27.000
5	Ekstrasi komedo sedang	14.000	20.000	34.000
6	Ekstrasi komedo berat	16.000	24.000	40.000
7	Enukulasi ringan	11.000	11.000	22.000
8	Enukulasi sedang	13.000	15.000	28.000
9	Enukulasi berat	14.000	20.000	34.000
10	CO2-Snow/Cryo-sugery	7.000	6.000	13.000
11	Chemo surgery TCAA	9.200	11.800	21.000
12	Chemo surgery Podofilin	20.000	7.000	27.000
13	Chemo surgery Peeling AHA	10.000	11.000	21.000
14	Biopsi kulit punch Wajah	14.000	26.000	40.000
15	Biopsi kulit punch Non Wajah	13.500	19.500	33.000
16	Biopsi kulit eksisi Wajah	42.000	33.000	75.000
17	Biopsi kulit eksisi Non Wajah	31.000	26.000	57.000
18	Foto terapi/solarium	8.000	7.000	15.000
19	Eksisi Wajah	43.000	33.000	76.000
20	Eksisi Non Wajah	31.000	26.000	57.000
21	Tes kulit tusuk	9.000	13.000	22.000
22	Tes kulit tempel	9.000	13.000	22.000
23	Dermabrasi	43.000	46.000	89.000
24	Laser	43.000	46.000	89.000
25	Rekonstruksi kulit	43.000	46.000	89.000
26	Hechting off	6.000	4.000	10.000
27	Tampon	6.000	4.000	10.000
28	Swab Vagina (uretra, cervix PMS)	9.000	6.000	15.000
29	Ganti verband/ kompres	9.000	4.000	13.000
30	Insisi	10.000	11.000	21.000
31	Kerokan kulit/kuku/rambut	6.000	6.000	12.000
32	Injeksi kenacort	6.000	4.000	10.000

b. Klas I

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Elektro Fulgurasi Ringan 1-10	11.500	35.500	47.000
2	Elektro Fulgurasi Sedang 11-20	13.000	66.000	79.000
3	Elektro Fulgurasi Berat > 20	16.000	51.000	67.000
4	Ekstrasi komedo ringan	11.500	25.500	37.000
5	Ekstrasi komedo sedang	14.000	32.000	46.000
6	Ekstrasi komedo berat	16.000	38.000	54.000
7	Enukulasi ringan	11.000	17.000	28.000
8	Enukulasi sedang	13.000	24.000	37.000
9	Enukulasi berat	14.000	32.000	46.000
10	CO2-Snow/Cryo-sugery	7.000	9.000	16.000
11	Chemo surgery TCAA	9.200	18.800	28.000

12	Chemo surgery Podofilin	20.000	11.000	31.000
13	Chemo surgery Peeling AHA	10.000	17.000	27.000
14	Biopsi kulit punch Wajah	14.000	42.000	56.000
15	Biopsi kulit punch Non Wajah	13.500	31.500	45.000
16	Biopsi kulit eksisi Wajah	42.00	53.000	95.000
17	Biopsi kulit eksisi Non Wajah	31.00	42.000	73.000
18	Foto terapi/solarium	8.000	11.000	19.000
19	Eksisi Wajah	43.000	53.000	96.000
20	Eksisi Non Wajah	31.000	42.000	73.000
21	Tes kulit tusuk	9.000	21.000	30.000
22	Tes kulit tempel	9.000	21.000	30.000
23	Dermabrasi	43.000	74.000	117.000
24	Laser	43.000	74.000	117.000
25	Rekonstruksi kulit	43.000	74.000	117.000
26	Hechting off	6.000	6.000	12.000
27	Tampon	6.000	6.000	12.000
28	Swab Vagina (uretra, cervix PMS)	9.000	9.000	18.000
29	Ganti verband/ kompres	9.000	7.000	16.000
30	Insisi	10.000	17.000	27.000
31	Kerokan kulit/kuku/rambut	6.000	9.000	15.000
32	Injeksi kenacort	6.000	6.000	12.000

c. Klas Utama II, I dan VIP

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH BIAYA
		Rp	Rp	Rp
1	Elektro Fulgurasi Ringan 1-10	11.500	47.500	59.000
2	Elektro Fulgurasi Sedang 11-20	13.000	87.000	100.000
3	Elektro Fulgurasi Berat > 20	16.000	68.000	84.000
4	Ekstrasi komedo ringan	11.500	33.500	45.000
5	Ekstrasi komedo sedang	14.000	42.000	56.000
6	Ekstrasi komedo berat	16.000	51.000	67.000
7	Enukulasi ringan	11.000	23.000	34.000
8	Enukulasi sedang	13.000	31.000	44.000
9	Enukulasi berat	14.000	42.000	56.000
10	CO2-Snow/Cryo-sugery	7.000	12.000	19.000
11	Chemo surgery TCAA	9.200	25.800	35.000
12	Chemo surgery Podofilin	20.000	14.000	34.000
13	Chemo surgery Peeling AHA	10.000	23.000	33.000
14	Biopsi kulit punch Wajah	14.000	56.000	70.000
15	Biopsi kulit punch Non Wajah	13.500	42.500	56.000
16	Biopsi kulit eksisi Wajah	42.000	70.000	112.000
17	Biopsi kulit eksisi Non Wajah	31.000	56.000	87.000
18	Foto terapi/solarium	8.000	14.000	22.000
19	Eksisi Wajah	43.000	70.000	113.000
20	Eksisi Non Wajah	31.000	56.000	87.000
21	Tes kulit tusuk	9.000	28.000	37.000
22	Tes kulit tempel	9.000	28.000	37.000
23	Dermabrasi	43.000	98.000	141.000
24	Laser	43.000	98.000	141.000
25	Rekonstruksi kulit	43.000	98.000	141.000
26	Hechting off	6.000	7.000	13.000
27	Tampon	6.000	7.000	13.000
28	Swab Vagina (uretra, cervix	9.000	12.000	21.000

	PMS)			
29	Ganti verband/ kompres	9.000	9.000	18.000
30	Inisisi	10.000	23.000	33.000
31	Kerokan kulit/kuku/rambut	6.000	12.000	18.000
32	Injeksi kenacort	6.000	7.000	13.000

11. Tindakan Medik Operatif pada Bagian Penyakit Syaraf

a. Suntikan Epidural pada HNP

KELAS	SUNTIKAN EPIDURAL PADA HNP (HERNIA NUKLEUS POLPOSUS)		
	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
III	7.500	25.000	32.500
II	7.500	32.500	41.500
I	7.500	41.500	49.000
Utama II, I	7.500	55.500	63.000
VIP	7.500	69.500	77.000

b. Tindakan Pungsi Sumsum Tulang

KELAS	TINDAKAN PUNGSI SUMSUM TULANG		
	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
III	14.500	63.000	77.500
II	14.500	65.000	83.500
I	14.500	104.000	118.500
Utama II, I	14.500	139.000	153.500
VIP	14.500	139.000	153.500

BUPATI MAGELANG.

SINGGIH SANYOTO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 4 TAHUN 2012

TENTANG :
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

TARIF JASA PELAYANAN DAN JASA SARANA
PADA TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

1. Tindakan Medik Non Operatif pada Bagian Bedah

a. Tarif klas III, II dan Rawat Jalan

1) Dilaksanakan oleh Dokter Spesialis

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemasangan Infus	3.000	8.000	11.000
2	Pemasangan Pipa lambung mag spoeling	3.000	13.000	16.000
3	Pemasangan Kateter	3.000	11.000	14.000
4	Ganti balut	3.000	7.000	10.000
5	Ganti balut luka bakar ringan	3.000	7.500	10.500
6	Ganti balut luka bakar sedang	3.000	8.000	11.000
7	Ganti balut luka bakar berat	3.000	13.000	16.000
8	Ganti balut wound toilet	3.000	8.000	11.000
9	Injeksi (suntik)	3.000	4.000	7.000
10	Pemasangan pipa endotrakheal	3.000	26.000	29.000
11	Rectal Toucher	3.000	8.000	11.000
12	Reposisi manual haemoroid. prolaps rekti	3.000	8.000	11.000
13	Businasi anus	3.000	8.000	11.000
14	Pemasangan bidai kavu	3.000	7.000	10.000
15	Insisi absces superficial	3.000	16.000	19.000
16	Ekstractie benda asing ditelinga, hidung	3.000	8.000	11.000
17	Pungsi kandung kemih. abdomen, thoraks	3.000	26.000	29.000
18	Suntikan intra koloid	3.000	8.000	11.000
19	Hecting Off	3.000	13.000	16.000
20	Gips Off	3.000	30.000	33.000
21	Sterilisasi instrument	3.000	15.000	18.000
22	Perawatan instrument	3.000	8.000	11.000
23	Pengambilan sampel darah	3.000	5.000	8.000
24	Plebotomy	3.000	150.000	153.000

2) Dilaksanakan oleh Dokter Umum

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemasangan Infus	3.000	6.000	9.000
2	Pemasangan Pipa lambung mag spoeling	3.000	10.000	13.000

3	Pemasangan Kateter	3.000	8.000	11.000
4	Ganti balut	3.000	5.000	8.000
5	Ganti balut luka bakar ringan	3.000	6.000	9.000
6	Ganti balut luka bakar sedang	3.000	6.000	9.000
7	Ganti balut luka bakar berat	3.000	10.000	13.000
8	Ganti balut wound toilet	3.000	6.000	9.000
9	Injeksi (suntik)	3.000	3.000	6.000
10	Pemasangan pipa endotrakheal	3.000	20.000	23.000
11	Rectal Toucher	3.000	6.000	9.000
12	Reposisi manual haemoroid. prolaps rekti	3.000	6.000	9.000
13	Businasi anus	3.000	6.000	9.000
14	Pemasangan bidai kayu	3.000	5.000	8.000
15	Insisi abses superficial	3.000	12.000	15.000
16	Ekstractie benda asing ditelinga. hidung	3.000	6.000	9.000
17	Pungsi kandung kemih. abdomen. thoraks	3.000	20.000	23.000
18	Suntikan intra koloid	3.000	6.000	9.000
19	Hecting Off	3.000	10.000	13.000
20	Gips Off	3.000	22.500	25.500
21	Sterilisasi instrument	3.000	11.500	14.500
22	Perawatan instrument	3.000	5.500	8.500
23	Pengambilan sampel darah	3.000	4.000	7.000
24	Plebotomy	3.000	112.500	115.500

3) Dilaksanakan Oleh Perawat

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemasangan Infus	3.000	4.000	7.000
2	Pemasangan Pipa lambung mag spoeling	3.000	7.000	10.000
3	Pemasangan Kateter	3.000	6.000	9.000
4	Ganti balut	3.000	4.000	7.000
5	Ganti balut luka bakar ringan	3.000	4.000	7.000
6	Ganti balut luka bakar sedang	3.000	4.000	7.000
7	Ganti balut luka bakar berat	3.000	7.000	10.000
8	Ganti balut wound toilet	3.000	4.000	7.000
9	Injeksi (suntik)	3.000	2.000	5.000
10	Pemasangan pipa endotrakheal	3.000	13.000	16.000
11	Rectal Toucher	3.000	4.000	7.000
12	Reposisi manual haemoroid. prolaps rekti	3.000	4.000	7.000
13	Businasi anus	3.000	4.000	7.000
14	Pemasangan bidai kayu	3.000	4.000	7.000
15	Insisi abses superficial	3.000	8.000	11.000
16	Ekstractie benda asing ditelinga. hidung	3.000	4.000	7.000
17	Pungsi kandung kemih. abdomen. thoraks	3.000	13.000	16.000
18	Suntikan intra koloid	3.000	4.000	7.000
19	Hecting Off	3.000	7.000	10.000
20	Gips Off	3.000	15.000	18.000
21	Sterilisasi instrument	3.000	8.000	11.000

22	Perawatan instrument	3.000	4.000	7.000
23	Pengambilan sampel darah	3.000	2.500	5.500
24	Plebotomy	3.000	75.000	78.000

b. Tarif Klas I

1) Dilaksanakan oleh Dokter Spesialis

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemasangan Infus	3.000	13.000	16.000
2	Pemasangan Pipa lambung mag spoeling	3.000	21.000	24.000
3	Pemasangan Kateter	3.000	17.000	20.000
4	Ganti balut	3.000	11.000	14.000
5	Ganti balut luka bakar ringan	3.000	11.500	14.500
6	Ganti balut luka bakar sedang	3.000	13.000	16.000
7	Ganti balut luka bakar berat	3.000	21.000	24.000
8	Ganti balut wound toilet	3.000	13.000	16.000
9	Injeksi (suntik)	3.000	7.000	10.000
10	Pemasangan pipa endotrakheal	3.000	42.000	45.000
11	Rectal Toucher	3.000	13.000	16.000
12	Reposisi manual haemoroid. prolaps rekti	3.000	13.000	16.000
13	Businasi anus	3.000	13.000	16.000
14	Pemasangan bidai kayu	3.000	11.000	14.000
15	Insisi abses superficial	3.000	25.000	28.000
16	Ekstractie benda asing ditelinga, hidung	3.000	13.000	16.000
17	Pungsi kandung kemih. abdomen, thoraks	3.000	42.000	45.000
18	Suntikan intra koloid	3.000	13.000	16.000
19	Hecting Off	3.000	21.000	24.000
20	Gips Off	3.000	45.000	48.000
21	Sterilisasi instrument	3.000	22.500	25.500
22	Perawatan instrument	3.000	11.000	14.000
23	Pengambilan sampel darah	3.000	7.500	10.500
24	Plebotomy	3.000	225.000	228.000

2) Dilaksanakan oleh Dokter Umum

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemasangan Infus	3.000	10.000	13.000
2	Pemasangan Pipa lambung mag spoeling	3.000	16.000	19.000
3	Pemasangan Kateter	3.000	13.000	16.000
4	Ganti balut	3.000	8.000	11.000
5	Ganti balut luka bakar ringan	3.000	8.500	11.500
6	Ganti balut luka bakar sedang	3.000	10.000	13.000
7	Ganti balut luka bakar berat	3.000	16.000	19.000
8	Ganti balut wound toilet	3.000	10.000	13.000
9	Injeksi (suntik)	3.000	5.000	8.000
10	Pemasangan pipa endotrakheal	3.000	32.000	35.000
11	Rectal Toucher	3.000	10.000	13.000

12	Reposisi manual haemoroid. prolaps rekti	3.000	10.000	13.000
13	Businasi anus	3.000	10.000	13.000
14	Pemasangan bidai kayu	3.000	8.000	11.000
15	Insisi abses superficial	3.000	19.000	22.000
16	Ekstractie benda asing ditelinga, hidung	3.000	10.000	13.000
17	Pungsi kandung kemih. abdomen, thoraks	3.000	32.000	35.000
18	Suntikan intra koloid	3.000	10.000	13.000
19	Hecting Off	3.000	16.000	19.000
20	Gips Off	3.000	34.000	37.000
21	Sterilisasi instrument	3.000	16.500	19.500
22	Perawatan instrument	3.000	8.500	11.500
23	Pengambilan sampel darah	3.000	5.500	8.500
24	Plebotomy	3.000	169.000	172.000

3) Dilaksanakan Oleh Perawat

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemasangan Infus	3.000	7.000	10.000
2	Pemasangan Pipa lambung mag spoeling	3.000	11.000	14.000
3	Pemasangan Kateter	3.000	9.000	12.000
4	Ganti balut	3.000	5.500	8.500
5	Ganti balut luka bakar ringan	3.000	5.500	8.500
6	Ganti balut luka bakar sedang	3.000	7.000	10.000
7	Ganti balut luka bakar berat	3.000	11.000	14.000
8	Ganti balut wound toilet	3.000	7.000	10.000
9	Injeksi (suntik)	3.000	3.500	6.500
10	Pemasangan pipa endotrakheal	3.000	21.000	24.000
11	Rectal Toucher	3.000	7.000	10.000
12	Reposisi manual haemoroid. prolaps rekti	3.000	7.000	10.000
13	Businasi anus	3.000	7.000	10.000
14	Pemasangan bidai kayu	3.000	5.500	8.500
15	Insisi abses superficial	3.000	13.000	16.000
16	Ekstractie benda asing ditelinga, hidung	3.000	7.000	10.000
17	Pungsi kandung kemih. abdomen, thoraks	3.000	21.000	24.000
18	Suntikan intra koloid	3.000	7.000	10.000
19	Hecting Off	3.000	11.000	14.000
20	Gips Off	3.000	22.500	25.500
21	Sterilisasi instrument	3.000	11.000	14.000
22	Perawatan instrument	3.000	5.500	8.500
23	Pengambilan sampel darah	3.000	4.000	7.000
24	Plebotomy	3.000	112.500	115.500

c. Tarif Klas Utama II, I dan VIP

1) Dilaksanakan oleh Dokter Spesialis

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemasangan Infus	3.000	17.000	20.000
2	Pemasangan Pipa lambung mag spoeling	3.000	28.000	31.000
3	Pemasangan Kateter	3.000	23.000	26.000
4	Ganti balut	3.000	14.000	17.000
5	Ganti balut luka bakar ringan	3.000	15.000	18.000
6	Ganti balut luka bakar sedang	3.000	17.000	20.000
7	Ganti balut luka bakar berat	3.000	28.000	31.000
8	Ganti balut wound toilet	3.000	17.000	20.000
9	Injeksi (suntik)	3.000	9.000	12.000
10	Pemasangan pipa endotrakheal	3.000	56.000	59.000
11	Rectal Toucher	3.000	17.000	20.000
12	Reposisi manual haemoroid. prolaps rekti	3.000	17.000	20.000
13	Businasi anus	3.000	17.000	20.000
14	Pemasangan bidai kayu	3.000	14.000	17.000
15	Insisi abses superficial	3.000	34.000	37.000
16	Ekstractie benda asing ditelinga, hidung	3.000	17.000	20.000
17	Pungsi kandung kemih. abdomen, thoraks	3.000	56.000	59.000
18	Suntikan intra koloid	3.000	17.000	20.000
19	Hecting Off	3.000	28.000	31.000
20	Gips Off	3.000	60.000	63.000
21	Sterilisasi instrument	3.000	30.000	33.000
22	Perawatan instrument	3.000	15.000	18.000
23	Pengambilan sampel darah	3.000	10.000	13.000
24	Plebotomy	3.000	300.000	303.000

2) Dilaksanakan oleh Dokter Umum

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemasangan Infus	3.000	13.000	16.000
2	Pemasangan Pipa lambung mag spoeling	3.000	21.000	24.000
3	Pemasangan Kateter	3.000	17.000	20.000
4	Ganti balut	3.000	11.000	14.000
5	Ganti balut luka bakar ringan	3.000	11.500	14.500
6	Ganti balut luka bakar sedang	3.000	13.000	16.000
7	Ganti balut luka bakar berat	3.000	21.000	24.000
8	Ganti balut wound toilet	3.000	13.000	16.000
9	Injeksi (suntik)	3.000	6.500	9.500
10	Pemasangan pipa endotrakheal	3.000	42.000	45.000
11	Rectal Toucher	3.000	13.000	16.000
12	Reposisi manual haemoroid. prolaps rekti	3.000	13.000	16.000

13	Businasi anus	3.000	13.000	16.000
14	Pemasangan bidai kayu	3.000	11.000	14.000
15	Insisi abses superficial	3.000	27.000	30.000
16	Ekstractie benda asing ditelinga, hidung	3.000	13.000	16.000
17	Pungsi kandung kemih, abdomen, thoraks	3.000	42.000	45.000
18	Suntikan intra koloid	3.000	13.000	16.000
19	Hecting Off	3.000	21.000	24.000
20	Gips Off	3.000	45.000	48.000
21	Sterilisasi instrument	3.000	22.500	25.500
22	Perawatan instrument	3.000	11.500	14.500
23	Pengambilan sampel darah	3.000	7.500	10.500
24	Plebotomy	3.000	225.000	228.000

3) Dilaksanakan Oleh Perawat

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemasangan Infus	3.000	9.000	12.000
2	Pemasangan Pipa lambung mag spoeling	3.000	14.000	17.000
3	Pemasangan Kateter	3.000	12.000	15.000
4	Ganti balut	3.000	7.000	10.000
5	Ganti balut luka bakar ringan	3.000	7.500	10.500
6	Ganti balut luka bakar sedang	3.000	9.000	12.000
7	Ganti balut luka bakar berat	3.000	14.000	17.000
8	Ganti balut wound toilet	3.000	9.000	12.000
9	Injeksi (suntik)	3.000	4.500	7.500
10	Pemasangan pipa endotrakheal	3.000	28.000	31.000
11	Rectal Toucher	3.000	9.000	12.000
12	Reposisi manual haemoroid, prolaps rekti	3.000	9.000	12.000
13	Businasi anus	3.000	9.000	12.000
14	Pemasangan bidai kayu	3.000	7.000	10.000
15	Insisi abses superficial	3.000	16.800	19.800
16	Ekstractie benda asing ditelinga, hidung	3.000	9.000	12.000
17	Pungsi kandung kemih, abdomen, thoraks	3.000	28.000	31.000
18	Suntikan intra koloid	3.000	9.000	12.000
19	Hecting Off	3.000	14.000	17.000
20	Gips Off	3.000	30.000	33.000
21	Sterilisasi instrument	3.000	15.000	18.000
22	Perawatan instrument	3.000	7.500	10.500
23	Pengambilan sampel darah	3.000	5.000	8.000
24	Plebotomy	3.000	150.000	153.000

2. Tindakan Medik Non Operatif pada Bagian Kebidanan dan Kandungan

a. Persalinan Fisiologis

1) Dilaksanakan oleh Dokter Spesialis

NO	KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	III	90.000	260.000	350.000
2	II dan PONEK (IGD)	112.000	325.000	437.000
3	I	135.000	420.000	555.000
4	UTAMA II, I	180.000	560.000	740.000
5	VIP	225.000	750.000	975.000

2) Dilaksanakan oleh Dokter Umum

NO	KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	III	74.000	210.000	284.000
2	II dan PONEK (IGD)	96.000	275.000	371.000
3	I	120.000	370.000	490.000
4	UTAMA II, I	164.000	510.000	674.000
5	VIP	210.000	700.000	910.000

3) Dilaksanakan oleh Bidan

NO	KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	III	60.000	160.000	220.000
2	II dan PONEK (IGD)	82.000	225.000	307.000
3	I	104.000	320.000	424.000
4	UTAMA II, I	150.000	460.000	610.000
5	VIP	194.000	650.000	844.000

b. Persalinan Pathologis

NO	KELAS	JASA SARANA Rp	JASA Dr. SPESIALIS Rp	PELAYANAN ASISTEN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	III	78.000	260.000	112.000	450.000
2	II dan PONEK (IGD)	94.000	315.000	135.000	544.000
3	I	126.000	420.000	180.000	726.000
4	UTAMA II, I	156.000	525.000	225.000	906.000
5	VIP	188.000	630.000	270.000	1.088.000

c. Tindakan Medik Non Operatif pada Bagian Kebidanan dan Penyakit Kandungan

1) Klas III, II dan Rawat Jalan

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Hecting perineum	20.000	98.000	118.000
2	Digital atau eksplorasi	12.000	52.000	64.000

3	Pemasangan tampon vagina	5.500	13.000	18.500
4	Melenas tampon vagina	5.500	6.500	12.000

- B. Whale breaks by laying egg
- C. Whale is a huge animal
- D. Whale is a kind of fish

4. "For all its size, a blue whale feeds mainly on tiny shrimps.
" What does the word "tiny" mean in the sentence?

- A. Huge
- B. Small
- C. Very big
- D. Very small

Read aloud the following text carefully.



Anto is a junior high school student. He goes to SMP 6. Everyday, he goes to school on foot.

Anto likes reading books and he goes swimming every week. He never comes late to school. He always respects and obeys his parents and teacher.

In pairs, answer the following questions.

1. Who is Anto?
2. Where is he studying?
3. How does he go to school?

3	Pemasangan tampon vagina	5.500	13.000	18.500
4	Melepas tampon vagina	5.500	6.500	12.000
5	Rektal / vagina toecher	5.500	13.000	18.500
6	Pemasangan IUD	10.500	32.500	43.000
7	Pengambilan IUD	10.500	32.500	43.000
8	Pemasangan implant	14.500	65.000	79.500
9	Implant up	14.500	65.000	79.500
10	Pemeriksaan inspeculo	5.500	13.000	18.500
11	Antespen portio	5.500	13.000	18.500
12	Hecting Portio	20.000	112.500	132.500
13	Senam hamil/nifas	3.000	20.000	23.000
14	Bidan/perawat menerima bayi baru lahir mati	3.000	90.000	93.000
15	Versi Luar	9.000	40.000	49.000
16	Reposisi prolaps	9.000	40.000	49.000
17	Pengangkatan jahitan abdomen/perineum	10.500	50.000	60.500
18	Pemasangan pesarium	10.500	50.000	60.500
19	Pengambilan benda asing di vagina	18.000	100.000	118.000
20	Vulva hygiene	3.000	20.000	23.000
21	Breast care	3.000	20.000	23.000

2) Klas II

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Hecting perineum	21.000	98.000	119.000
2	Digital atau eksplorasi	13.000	52.000	65.000
3	Pemasangan tampon vagina	7.000	13.000	20.000
4	Melepas tampon vagina	7.000	6.500	13.500
5	Rektal / vagina toecher	6.000	13.000	19.000
6	Pemasangan IUD	12.000	32.500	44.500
7	Pengambilan IUD	12.000	32.500	44.500
8	Pemasangan implant	15.000	65.000	80.000
9	Implant up	15.000	65.000	80.000
10	Pemeriksaan inspeculo	6.000	13.000	19.000
11	Antespen portio	6.000	13.000	19.000
12	Hecting Portio	21.000	120.000	141.000
13	Senam hamil/nifas	3.000	20.000	23.000
14	Bidan/perawat menerima bayi baru lahir mati	3.000	90.000	93.000
15	Versi Luar	9.000	40.000	49.000
16	Reposisi prolaps	9.000	40.000	49.000
17	Pengangkatan jahitan abdomen/perineum	10.500	50.000	60.500
18	Pemasangan pesarium	10.500	50.000	60.500
19	Pengambilan benda asing di vagina	18.000	100.000	118.000
20	Vulva hygiene	3.000	20.000	23.000
21	Breast care	3.000	20.000	23.000

3) Klas I

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Hecting perineum	21.500	125.000	146.500
2	Digital atau eksplorasi	13.500	70.000	83.500
3	Pemasangan tampon vagina	7.500	21.000	28.500
4	Melepas tampon vagina	6.500	10.500	17.000
5	Rektal / vagina toecher	7.000	21.000	28.000
6	Pemasangan IUD	13.500	52.500	66.000
7	Pengambilan IUD	13.500	52.500	66.000
8	Pemasangan implant	16.000	85.000	101.000
9	Implant up	16.000	85.000	101.000
10	Pemeriksaan inspeculo	7.000	21.000	28.000
11	Antespen portio	7.000	21.000	28.000
12	Hecting Portio	22.000	125.000	147.000
13	Senam hamil/nifas	3.000	20.000	23.000
14	Bidan/perawat menerima bayi baru lahir mati	3.000	90.000	93.000
15	Versi Luar	9.000	60.000	69.000
16	Reposisi prolaps	9.000	60.000	69.000
17	Pengangkatan jahitan abdomen/perineum	10.500	75.000	85.500
18	Pemasangan pesarium	10.500	75.000	85.500
19	Pengambilan benda asing di vagina	18.000	150.000	168.000
20	Vulva hygiene	3.000	30.000	33.000
21	Breast care	3.000	30.000	33.000

4) Klas Utama II dan I

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Hecting perineum	22.500	130.000	152.500
2	Digital atau eksplorasi	14.500	75.000	89.500
3	Pemasangan tampon vagina	8.500	28.000	36.500
4	Melepas tampon vagina	7.500	14.000	21.500
5	Rektal / vagina toecher	7.500	28.000	35.500
6	Pemasangan IUD	14.500	70.000	84.500
7	Pengambilan IUD	13.500	70.000	83.500
8	Pemasangan implant	16.500	90.000	106.500
9	Implant up	16.500	90.000	106.500
10	Pemeriksaan inspeculo	7.500	28.000	35.500
11	Antespen portio	7.500	28.000	35.500
12	Hecting Portio	22.500	130.000	152.500
13	Senam hamil/nifas	3.000	20.000	23.000
14	Bidan/perawat menerima bayi baru lahir mati	3.000	90.000	93.000
15	Versi Luar	9.000	80.000	89.000
16	Reposisi prolaps	9.000	80.000	89.000
17	Pengangkatan jahitan abdomen/perineum	10.500	100.000	110.500
18	Pemasangan pesarium	10.500	100.000	110.500
19	Pengambilan benda asing di	18.000	200.000	218.000

	vagina			
20	Vulva hygiene	3.000	40.000	43.000
21	Breast care	3.000	40.000	43.000

5) VIP

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Hecting perineum	23.500	135.000	158.500
2	Digital atau eksplorasi	15.000	80.000	95.000
3	Pemasangan tampon vagina	9.000	29.000	38.000
4	Melepas tampon vagina	8.500	14.500	23.000
5	Rektal / vagina toecher	8.500	29.000	37.500
6	Pemasangan IUD	16.000	72.500	88.500
7	Pengambilan IUD	16.000	72.500	88.500
8	Pemasangan implant	17.500	95.000	112.500
9	Implant up	17.500	95.000	112.500
10	Pemeriksaan inspeculo	3.000	29.000	32.000
11	Antespen portio	7.500	29.000	36.500
12	Hecting Portio	23.000	135.000	158.000
13	Senam hamil/nifas	3.000	20.000	23.000
14	Bidan/perawat menerima bayi baru lahir mati	3.000	90.000	93.000
15	Versi Luar	9.000	80.000	89.000
16	Reposisi prolaps	9.000	80.000	89.000
17	Pengangkatan jahitan abdomen/perineum	10.500	100.000	110.500
18	Pemasangan pesarium	10.500	100.000	110.500
19	Pengambilan benda asing di vagina	18.000	200.000	218.000
20	Vulva hygiene	3.000	40.000	43.000
21	Breast care	3.000	40.000	43.000

3. Tindakan Medik Non Operatif pada Instalasi Gawat Darurat

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1.	Perawatan luka baru			
a	Perawatan permukaan / kulit	3.000	4.000	7.000
b	Perawatan dalam / jaringan ringan	4.500	6.500	11.000
c	Perawatan dalam / jaringan sedang	6.000	7.000	13.000
d	Perawatan dalam / jaringan berat	10.500	8.500	19.000
2.	Perawatan luka lama :			
a	Gangren	4.500	6.000	10.500
b	Perawatan Infus	3.000	6.000	9.000
c	Tindakan Suntikan	3.000	5.000	8.000
d	Rumple leed	3.000	4.000	7.000
3.	Perawatan luka bakar :			
a	Ringan	4.000	6.500	10.500
b	Sedang	4.500	8.000	12.500
c	Berat	7.000	16.000	23.000

4.	Reposisi:			
a	Reposisi dan pasang spalk	9.000	40.000	49.000
b	Luksasio:			
	Kecil	7.000	25.000	32.000
	Sedang	10.500	50.000	60.500
	Besar	14.500	75.000	89.500
c	Prolap recti	9.000	7.000	16.000
d	Prolap Uteri	9.000	7.000	16.000
e	Reposisi gips serkuler	25.500	6.500	32.000
f	Reposisi gips spalk	25.500	52.000	77.500
g	Pasang spalk	4.000	7.000	11.000
5.	Kateter foley nelaton	4.000	6.500	10.500
6.	Kateter metal	5.500	15.000	20.500
7.	Vena seksi / umbilikal kateterisasi	33.000	200.000	233.000
8.	Resusitasi	8.500	32.500	41.000
9.	Tindakan isap lendir	4.000	6.500	10.500
10.	Angkat corpus alineum hidung	4.000	6.500	10.500
11.	Angkat corpus alineum telinga	4.000	6.500	10.500
12.	Angkat corpus alineum tenggorokan	4.000	6.500	10.500
13.	Angkat cerumen	4.500	8.000	12.500
14.	Tarponade / ganti verban	4.000	6.500	10.500
15.	Pemasangan NGT	7.000	500	7.500
16.	Schoorten / lavement	7.000	4.000	11.000
17.	Pasang endotracheol tube	8.500	33.000	41.500
18.	Pasang CVP	8.500	33.000	41.500
19.	Pasang O2	3.000	4.000	7.000
20.	Punksi ascites	14.500	33.000	47.500
21.	Punksi pleura	14.500	33.000	47.500
22.	Punksi lumbal	14.500	33.000	47.500
23.	Defibrillator	9.000	46.000	55.000
24.	Bilas lambung	7.500	27.000	34.500
25.	Punksi kandung kemih	10.500	26.000	36.500
26.	Nebulizer	7.500	26.000	33.500
27.	Sonde fooding	3.000	500	3.500
28.	Pengambilan sampel laboratorium	3.000	500	3.500
29.	Pemeriksaan glucostik	3.000	13.000	16.000

4. Tindakan Medik Non Operatif pada Bagian THT

a. Klas III, II

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
A.	Jenis Tindakan Telinga :			
1	Aspirasi Othernaton	6.000	15.000	21.000
2	Perawatan Post Operasi	6.000	15.000	21.000
3	Extraksi benda asing / serumen	6.000	15.000	21.000
4	Pembersihan secret	6.000	15.000	21.000
5	Tampon telinga	6.000	15.000	21.000
6	Insisi abses / para sintese	6.000	15.000	21.000
B.	Jenis Tindakan Hidung :			
1	Extraksi benda asing	6.000	15.000	21.000
2	Penanganan epistaksis anterior	6.000	15.000	21.000

3	Pembersihan secret	6.000	15.000	21.000
4	Diaptanoskopi, pemeriksaan, penghidukaustik	6.000	15.000	21.000
C.	Jenis Tindakan Tenggorokan :			
1	Laringoskopi inderek	9.000	31.000	40.000
2	Kaustik	9.000	31.000	40.000

b. Klas I

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
A.	Jenis tindakan Telinga :			
1	Aspirasi Othernaton	6.000	25.000	31.000
2	Perawatan Post Operasi	6.000	25.000	31.000
3	Extraksi benda asing / serumen	6.000	25.000	31.000
4	Pembersihan secret	6.000	25.000	31.000
5	Tampon telinga	6.000	25.000	31.000
6	Insisi abses / para sintese	6.000	25.000	31.000
B.	Jenis tindakan Hidung :			
1	Extraksi benda asing	6.000	25.000	31.000
2	Penanganan epistaksis anterior	6.000	25.000	31.000
3	Pembersihan secret	6.000	25.000	31.000
4	Diaptanoskopi, pemeriksaan, penghidukaustik	6.000	25.000	31.000
C.	Jenis tindakan Tenggorokan :			
1	Laringoskopi inderek	9.000	52.000	61.000
2	Kaustik	9.000	52.000	61.000

c. Klas Utama II, I dan VIP

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
A.	Jenis tindakan Telinga:			
1	Aspirasi Othernaton	6.000	34.000	40.000
2	Perawatan Post Operasi	6.000	34.000	40.000
3	Extraksi benda asing / serumen	6.000	34.000	40.000
4	Pembersihan secret	6.000	34.000	40.000
5	Tampon telinga	6.000	34.000	40.000
6	Insisi abses / para sintese	6.000	34.000	40.000
B.	Jenis tindakan Hidung :			
1	Extraksi benda asing	6.000	34.000	40.000
2	Penanganan epistaksis anterior	6.000	34.000	40.000
3	Pembersihan secret	6.000	34.000	40.000
4	Diaptanoskopi, pemeriksaan, penghidukaustik	6.000	34.000	40.000
C.	Jenis tindakan Tenggorokan :			
1	Laringoskopi indrek	9.000	70.000	79.000
2	Kaustik	9.000	70.000	79.000

5. Tindakan Medik Non Operatif pada Bagian Penyakit Anak

a. Klas III, II

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemasangan maagslang	3.000	7.000	10.000
2	Resusitasi jantung paru	8.500	32.500	41.000
3	Scoorsteen	3.000	7.000	10.000
4	Pemasangan kateter	6.000	20.000	26.000
5	Pemasangan Endotracheal tube	13.500	65.000	78.500
6	Foto Terapi per paket	33.000	180.000	213.000
7	Sonde hidung	3.000	7.000	10.000
8	Tindakan suntik	3.000	7.000	10.000
9	Tindik	3.000	13.000	16.000
10	Rumple loede	4.000	6.000	10.000
11	Toucher Rectum	5.000	13.000	18.000
12	Insisi abses supervicial	8.500	32.500	41.000
13	Pasang CVP	13.500	64.000	77.500
14	Perawatan tali pusat	4.500	9.000	13.500
15	Perawatan caput	4.500	9.000	13.500
16	Dokter spesialis Anak menerima bayi baru lahir dengan SC/Vacum ekstrasi	3.000	250.000	253.000
17	Bidan/perawat perinatologi menerima bayi baru lahir dengan SC / Vacum ekstrasi	3.000	125.000	128.000
18	Dokter spesialis Anak menerima bayi baru lahir fisiologis / patologi dari luar rumah sakit/rujukan	3.000	150.000	153.000
19	Dokter spesialis Anak menerima bayi baru lahir dari PONEK	3.000	75.000	78.000
20	Pemeriksaan Mantoux	10.500	50.000	60.500

b. Klas I

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemasangan maagslang	3.000	11.000	14.000
2	Resusitasi jantung paru	8.500	52.000	60.500
3	Scoorsteen	3.000	11.000	14.000
4	Pemasangan kateter	6.000	31.500	37.500
5	Pemasangan Endotracheal tube	13.500	105.000	118.500
6	Foto Terapi per paket	33.000	270.000	303.000
7	Sonde hidung	3.000	11.000	14.000
8	Tindakan suntik	3.000	11.000	14.000
9	Tindik	3.000	21.000	24.000
10	Rumple loede	4.000	10.500	14.500
11	Toucher Rectum	5.000	21.000	26.000
12	Insisi abses supervicial	8.500	52.500	61.000
13	Pasang CVP	13.500	105.000	118.500
14	Perawatan tali pusat	4.500	13.500	18.000
15	Perawatan caput	4.500	13.500	18.000
16	Dokter spesialis Anak: menerima bayi baru lahir dengan SC/Vacum ekstrasi	3.000	375.000	378.000

17	Bidan/perawat perinatologi menerima bayi baru lahir dengan SC / Vacum ekstrasi	3.000	187.500	190.500
18	Dokter spesialis Anak menerima bayi baru lahir fisiologis / patologi dari luar rumah sakit/rujukan	3.000	225.000	228.000
19	Dokter spesialis Anak menerima bayi baru lahir dari PONEK	3.000	112.500	115.500
20	Pemeriksaan Mantoux	10.500	75.000	85.500

c. Klas Utama II, I dan VIP

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemasangan maagslang	3.000	14.000	17.000
2	Resusitasi jantung paru	8.500	70.000	78.500
3	Scoorsteen	3.000	14.000	17.000
4	Pemasangan kateter	6.000	44.000	50.000
5	Pemasangan Endotracheal tube	13.500	140.000	153.500
6	Foto Terapi per paket	33.000	360.000	393.000
7	Sonde hidung	3.000	14.000	17.000
8	Tindakan suntik	3.000	14.000	17.000
9	Tindik	3.000	28.000	31.000
10	Rumple loede	4.000	14.000	18.000
11	Toucner Rectum	5.000	28.000	33.000
12	Insisi abses supervicial	8.500	70.000	78.500
13	Pasang CVP	13.500	140.000	153.500
14	Perawatan tali pusat	4.500	18.000	22.500
15	Perawatan caput	4.500	18.000	22.500
16	Dokter spesialis Anak menerima bayi baru lahir dengan SC/Vacum ekstrasi	3.000	500.000	503.000
17	Bidan/perawat perinatologi menerima bayi baru lahir dengan SC / Vacum ekstrasi	3.000	250.000	253.000
18	Dokter spesialis Anak menerima bayi baru lahir fisiologis / patologi dari luar rumah sakit/rujukan	3.000	300.000	303.000
19	Dokter spesialis Anak menerima bayi baru lahir dari PONEK	3.000	150.000	153.000
20	Pemeriksaan Mantoux	10.500	100.000	110.500

6. Tindakan Medik Non Operatif pada Bagian Penyakit Dalam

a. Klas III, II

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemeriksaan sistem saraf otonom	14.500	63.000	77.500
2	Pemeriksaan spirometri	14.500	63.000	77.500
3	Pemeriksaan endoskopi	21.000	86.500	107.500
4	Colonoskopi	18.000	89.500	107.500
5	Aspirasi cairan pleura	14.500	63.000	77.500

6	WSD (Water Seal Discharge) untuk pneumo thorax	18.000	60.000	78.000
7	Aspirasi cairan ascites	14.500	63.000	77.500
8	Aspirasi cairan pleura dengan guiding USG	14.500	63.000	77.500
9	Nebulizer	7.500	18.000	25.500

b. Klas I

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemeriksaan sistem saraf otonom	14.500	104.000	118.500
2	Pemeriksaan spiometri	14.500	104.000	118.500
3	Pemeriksaan endoskopi	21.000	143.500	164.500
4	Colonoskopi	18.000	146.500	164.500
5	Aspirasi cairan pleura	14.500	104.000	118.500
6	WSD (Water Seal Discharge) untuk pneumo thorax	18.000	100.500	118.500
7	Aspirasi cairan ascites	14.500	104.000	118.500
8	Aspirasi cairan pleura dengan guiding USG	14.500	104.000	118.500
9	Nebulizer	7.500	30.000	37.500

c. Klas Utama II, I dan VIP

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp
1	Pemeriksaan sistem saraf otonom	14.500	140.000	154.500
2	Pemeriksaan spiometri	14.500	140.000	154.500
3	Pemeriksaan endoskopi	21.000	196.000	217.000
4	Colonoskopi	18.000	196.000	214.000
5	Aspirasi cairan pleura	14.500	140.000	154.500
6	WSD (Water Seal Discharge) untuk pneumo thorax	18.000	140.000	158.000
7	Aspirasi cairan ascites	14.500	140.000	154.500
8	Aspirasi cairan pleura dengan guiding USG	14.500	140.000	154.500
9	Nebulizer	7.500	42.500	50.000

7. Tindakan Medik Non Operatif pada Bagian Syaraf

NO	KELAS	TARIF SEMUA TINDAKAN NON OPERATIF		
		JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	III dan II	5.000	10.000	15.000
2	I	5.000	16.000	21.000
3	Utama II, I dan VIP	5.000	21.000	26.000

8. Tindakan Medik Non Operatif pada IMC/ODC

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp
1	Pemasangan Infus	9.000
2	Pemasangan Pipa lambung mag spoeling	15.000
3	Pemasangan Kateter	12.000
4	Ganti balut	7.500
5	Ganti balut luka bakar ringan	7.500
6	Ganti balut luka bakar sedang	9.000
7	Ganti balut luka bakar berat	15.000
8	Ganti balut wound toilet	9.000
9	Injeksi (suntik)	4.500
10	Pemasangan pipa endotrakheal	30.000
11	Rectal Toucher	9.000
12	Reposisi manual haemoroid, prolaps rekti	9.000
13	Businasi anus	9.000
14	Pemasangan bidai kayu	7.500
15	Insisi abses superficial	18.000
16	Ekstractic benda asing ditelinga, hidung	9.000
17	Pungsi kandung kemih, abdomen, thoraks	30.000
18	Sterilisasi instrument	15.000
19	Perawatan instrument	7.500
20	Pengambilan sampel darah	5.000
21	Plebotomy	150.000



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TENTANG :
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

TARIF DALAM PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK

1. Tarif Biaya Pelayanan Laboratorium

a. Klas III dan Pasien Rujukan Puskesmas

NO.	PARAMETER PEMERIKSAAN	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA SARANA Rp	JASA PEMERIKSAAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Darah Rutin	27.000	6.000	6.000	39.000
2	Haemoglobin	6.000	2.000	2.000	10.000
3	Hitung Lekosit	6.000	2.000	2.000	10.000
4	Hitung Trombosit	6.000	2.000	2.000	10.000
5	Hitung Eritrosit	6.000	2.000	2.000	10.000
6	Cloting Time	6.000	2.000	2.000	10.000
7	Blooding Time	6.000	2.000	2.000	10.000
8	Golongan Darah	6.000	2.000	2.000	10.000
9	Hemogram	6.000	2.000	2.000	10.000
10	LED	6.000	2.000	2.000	10.000
11	Hematrokit	6.000	2.000	2.000	10.000
12	Morfologi Darah Tepi	10.000	9.000	7.000	26.000
13	PTT	38.000	4.000	5.000	47.000
14	APTT	38.000	2.000	5.000	45.000
15	Malaria	6.000	2.000	2.000	10.000
16	Widal	25.000	4.000	4.000	33.000
17	Bakteri Tahan Asam	9.000	2.000	3.000	14.000
18	Pengecatan Gram	9.000	2.000	3.000	14.000
19	PP tes	11.000	2.000	2.000	15.000
20	Urin Rutin	8.000	6.000	7.000	21.000
21	Protein Urin	8.000	2.000	2.000	12.000
22	Reduksi Urin	8.000	2.000	2.000	12.000
23	Bilirubin Urin	8.000	2.000	2.000	12.000
24	Urobilin Urin	8.000	2.000	2.000	12.000
25	Sediment urin	8.000	2.000	2.000	12.000
26	Narkoba test	26.000	2.000	2.000	30.000
27	Faeces Lengkap	6.000	2.000	2.000	10.000
28	Benzidin test	6.000	2.000	2.000	10.000
29	Gula Darah	10.000	4.000	4.000	18.000
30	Cholesterol	12.000	4.000	4.000	20.000
31	Ureum	12.000	4.000	4.000	20.000
32	Creatinin	12.000	4.000	4.000	20.000
33	Bilirubin Total	9.000	4.000	4.000	17.000
34	Bilirubin Direk	9.000	4.000	4.000	17.000
35	Protein Total	8.000	4.000	4.000	16.000

36	Albumin	8.000	4.000	4.000	16.000
37	SGOT	9.000	4.000	4.000	17.000
38	SGPT	9.000	4.000	4.000	17.000
39	Triglicerid	12.000	4.000	5.000	21.000
40	Asam Urat	11.000	4.000	5.000	20.000
41	HDL	12.000	4.000	5.000	21.000
42	CKMB	50.000	4.000	5.000	59.000
43	CK-NAC	50.000	4.000	5.000	59.000
44	Elektrolit	73.000	10.000	10.000	93.000
45	Pleura	25.000	10.000	10.000	45.000
46	LCS	31.000	10.000	10.000	51.000
47	T3	65.000	10.000	10.000	85.000
48	T4	65.000	10.000	10.000	85.000
49	TSH	95.000	10.000	10.000	115.000
50	FT4	95.000	10.000	10.000	115.000
51	HIV Rapid tes	40.000	10.000	10.000	60.000
52	Dengue Test	110.000	10.000	10.000	130.000
53	HbA1C	100.000	7.500	7.500	115.000
54	IG M SALMONELLA	80.000	7.500	7.500	95.000
55	Analisa Gas Darah	185.000	7.500	7.500	200.000
56	HBSag	22.000	8.000	10.000	40.000
57	LDL	35.000	8.000	10.000	53.000

b. Klas II, I dan Pasien dari Luar Rumah Sakit

NO.	PARAMETER PEMERIKSAAN	BAHAN HABIS PAKAI	JASA SARANA	JASA PEMERIKSAAN	JUMLAH BIAYA
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	Darah Rutin	27.000	9.000	9.000	45.000
2	Haemoglobin	6.000	3.000	3.000	12.000
3	Hitung Lekosit	6.000	3.000	3.000	12.000
4	Hitung Trombosit	6.000	3.000	3.000	12.000
5	Hitung Eritrosit	6.000	3.000	3.000	12.000
6	Cloting Time	6.000	3.000	3.000	12.000
7	Blooding Time	6.000	3.000	3.000	12.000
8	Golongan Darah	6.000	3.000	3.000	12.000
9	Hemogram	6.000	3.000	3.000	12.000
10	LED	6.000	3.000	3.000	12.000
11	Hematrokit	6.000	3.000	3.000	12.000
12	Morfologi Darah Tepi	10.000	13.500	10.500	34.000
13	PTT	38.000	6.000	7.500	51.500
14	APTT	38.000	6.000	7.500	51.500
15	Malaria	6.000	3.000	3.000	12.000
16	Widal	25.000	6.000	6.000	37.000
17	Bakteri Tahan Asam	9.000	3.000	4.500	16.500
18	Pengecatan Gram	9.000	3.000	4.500	16.500
19	PP tes	11.000	3.000	3.000	17.000
20	Urin Rutin	8.000	9.000	10.500	27.500
21	Protein Urin	8.000	3.000	3.000	14.000
22	Reduksi Urin	8.000	3.000	3.000	14.000
23	Bilirubin Urin	8.000	3.000	3.000	14.000
24	Urobilin Urin	8.000	3.000	3.000	14.000
25	Sediment urin	8.000	3.000	3.000	14.000
26	Narkoba test	26.000	3.000	3.000	32.000

27	Faeces Lengkap	6.000	3.000	3.000	12.000
28	Benzidin test	6.000	3.000	3.000	12.000
29	Gula Darah	10.000	6.000	6.000	22.000
30	Cholesterol	12.000	6.000	6.000	24.000
31	Ureum	12.000	6.000	6.000	24.000
32	Creatinin	12.000	6.000	6.000	24.000
33	Bilirubin Total	9.000	6.000	6.000	21.000
34	Bilirubin Direk	9.000	6.000	6.000	21.000
35	Protein Total	8.000	6.000	6.000	20.000
36	Albumin	8.000	6.000	6.000	20.000
37	SGOT	9.000	6.000	6.000	21.000
38	SGPT	9.000	6.000	6.000	21.000
39	Triglicerid	12.000	6.000	7.500	25.500
40	Asam Urat	11.000	6.000	7.500	24.500
41	HDL	12.000	6.000	7.500	25.500
42	CKMB	50.000	6.000	7.500	63.500
43	CK-NAC	50.000	6.000	7.500	63.500
44	Elektrolit	73.000	15.000	15.000	103.000
45	Pleura	25.000	15.000	15.000	55.000
46	LCS	31.000	15.000	15.000	61.000
47	T3	65.000	15.000	15.000	95.000
48	T4	65.000	15.000	15.000	95.000
49	TSH	95.000	15.000	15.000	125.000
50	FT4	95.000	15.000	15.000	125.000
51	HIV Rapid tes	40.000	15.000	15.000	70.000
52	Dengue Test	110.000	15.000	15.000	140.000
53	HbA1C	100.000	10.000	10.000	120.000
54	IG M SALMONELLA	80.000	10.000	10.000	100.000
55	Analisa Gas Darah	185.000	10.000	10.500	205.000
56	HBSag	22.000	8.000	10.000	40.000
57	LDL	35.000	8.000	10.000	53.000

c. Klas Utama II, I dan IMC

NO.	PARAMETER PEMERIKSAAN	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA SARANA Rp	JASA PEMERIKSAAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Darah Rutin	27.000	12.000	12.000	51.000
2	Haemoglobin	6.000	4.000	4.000	14.000
3	Hitung Lekosit	6.000	4.000	4.000	14.000
4	Hitung Trombosit	6.000	4.000	4.000	14.000
5	Hitung Eritrosit	6.000	4.000	4.000	14.000
6	Cloting Time	6.000	4.000	4.000	14.000
7	Blooding Time	6.000	4.000	4.000	14.000
8	Golongan Darah	6.000	4.000	4.000	14.000
9	Hemogram	6.000	4.000	4.000	14.000
10	LED	6.000	4.000	4.000	14.000
11	Hematrokit	6.000	4.000	4.000	14.000
12	Morfologi Darah Tepi	10.000	4.000	14.000	28.000
13	PTT	38.000	4.000	10.000	52.000
14	APTT	38.000	4.000	10.000	52.000
15	Malaria	6.000	4.000	4.000	14.000
16	Widal	25.000	4.000	8.000	37.000
17	Bakteri Tahan Asam	9.000	4.000	6.000	19.000

18	Pengecatan Gram	9.000	4.000	6.000	19.000
19	PP tes	11.000	4.000	4.000	19.000
20	Urin Rutin	8.000	4.000	14.000	26.000
21	Protein Urin	8.000	4.000	4.000	16.000
22	Reduksi Urin	3.000	4.000	4.000	16.000
23	Bilirubin Urin	8.000	4.000	4.000	16.000
24	Urobilin Urin	8.000	4.000	4.000	16.000
25	Sediment urin	8.000	4.000	4.000	16.000
26	Narkoba test	26.000	4.000	4.000	34.000
27	Faeces Lengkap	6.000	4.000	4.000	14.000
28	Benzidin test	6.000	4.000	4.000	14.000
29	Gula Darah	10.000	8.000	8.000	26.000
30	Cholesterol	12.000	8.000	8.000	28.000
31	Ureum	12.000	8.000	8.000	28.000
32	Creatinin	12.000	8.000	8.000	28.000
33	Bilirubin Total	9.000	8.000	8.000	25.000
34	Bilirubin Direk	9.000	8.000	8.000	25.000
35	Protein Total	8.000	8.000	8.000	24.000
36	Albumin	8.000	8.000	8.000	24.000
37	SGOT	9.000	8.000	8.000	25.000
38	SGPT	9.000	8.000	8.000	25.000
39	Triglycerid	12.000	8.000	10.000	30.000
40	Asam Urat	11.000	8.000	10.000	29.000
41	HDL	12.000	8.000	10.000	30.000
42	CKMB	50.000	8.000	10.000	68.000
43	CK-NAC	50.000	8.000	10.000	68.000
44	Elektrolit	73.000	20.000	20.000	113.000
45	Pleura	25.000	20.000	20.000	65.000
46	LCS	31.000	20.000	20.000	71.000
47	T3	65.000	20.000	20.000	105.000
48	T4	65.000	20.000	20.000	105.000
49	TSH	95.000	20.000	20.000	135.000
50	FT4	95.000	20.000	20.000	135.000
51	HIV Rapid tes	40.000	20.000	20.000	80.000
52	Dengue Test	110.000	20.000	20.000	150.000
53	HbA1C	100.000	15.000	15.000	130.000
54	IG M SALMONELLA	80.000	15.000	15.000	110.000
55	Analisa Gas Darah	185.000	15.000	15.000	215.000
56	HBSag	22.000	8.000	10.000	40.000
57	LDL	35.000	8.000	10.000	53.000

d. VIP

NO.	PARAMETER PEMERIKSAAN	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA SARANA Rp	JASA PEMERIKSAAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Darah Rutin	27.000	22.500	22.500	72.000
2	Haemoglobin	6.000	7.500	7.500	21.000
3	Hitung Lekosit	6.000	7.500	7.500	21.000
4	Hitung Trombosit	6.000	7.500	7.500	21.000
5	Hitung Eritrosit	6.000	7.500	7.500	21.000
6	Clotting Time	6.000	7.500	7.500	21.000
7	Blooding Time	6.000	7.500	7.500	21.000
8	Golongan Darah	6.000	7.500	7.500	21.000
9	Hemogram	6.000	7.500	7.500	21.000

10	LED	6.000	7.500	7.500	21.000
11	Hematrokit	6.000	7.500	7.500	21.000
12	Morfologi Darah Tepi	10.000	33.370	26.250	70.000
13	PTT	38.000	7.500	18.750	64.250
14	APTT	38.000	7.500	18.750	64.250
15	Malaria	6.000	7.500	7.500	21.000
16	Widal	25.000	15.000	15.000	55.000
17	Bakteri.Tahan Asam	9.000	7.500	11.250	27.750
18	Pengecatan Gram	9.000	7.500	11.250	27.750
19	PP tes	11.000	7.500	7.500	26.000
20	Urin Rutin	8.000	22.500	26.500	57.000
21	Protein Urin	8.000	7.500	7.500	23.000
22	Reduksi Urin	8.000	7.500	7.500	23.000
23	Bilirubin Urin	8.000	7.500	7.500	23.000
24	Urobilin Urin	8.000	7.500	7.500	23.000
25	Sediment urin	8.000	7.500	7.500	23.000
26	Narkoba test	26.000	7.500	7.500	41.000
27	Faeces Lengkap	6.000	7.500	7.500	21.000
28	Benzidin test	6.000	7.500	7.500	21.000
29	Gula Darah	10.000	15.000	15.000	40.000
30	Cholesterol	12.000	15.000	15.000	42.000
31	Ureum	12.000	15.000	15.000	42.000
32	Creatinin	12.000	15.000	15.000	42.000
33	Bilirubin Total	9.000	15.000	15.000	39.000
34	Bilirubin Direk	9.000	15.000	15.000	39.000
35	Protein Total	8.000	15.000	15.000	38.000
36	Albumin	8.000	15.000	15.000	38.000
37	SGOT	9.000	15.000	15.000	39.000
38	SGPT	9.000	15.000	15.000	39.000
39	Trigliserid	12.000	15.000	18.750	45.750
40	Asam Urat	11.000	15.000	18.750	44.750
41	HDL	12.000	15.000	18.750	45.750
42	CKMB	50.000	15.000	18.750	83.750
43	CK-NAC	50.000	15.000	18.750	83.750
44	Elektrolit	73.000	15.000	37.500	125.500
45	Pleura	25.000	37.500	37.500	100.000
46	LCS	31.000	37.500	37.500	106.000
47	T3	65.000	37.500	37.500	140.000
48	T4	65.000	37.500	37.500	140.000
49	TSH	95.000	37.500	37.500	170.000
50	FT4	95.000	37.500	37.500	170.000
51	HIV Rapid tes	40.000	37.500	37.500	115.000
52	Dengue Test	110.000	37.500	37.500	185.000
53	HbA1C	100.000	20.000	20.000	140.000
54	IG M SALMONELLA	80.000	20.000	20.000	120.000
55	Analisa Gas Darah	185.000	20.000	20.000	225.000
56	HBSag	22.000	15.000	18.750	55.750
57	LDL	35.000	15.000	18.750	68.750

2. Tarif Biaya Pelayanan Darah

a. Klas III

NO	JENIS KEGIATAN	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA KONSULTASI Rp	JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN Rp	JASA SARANA Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Cross Match	40.000	5.000	5.000	2.000	52.000
2	Golongan Darah	8.000	4.000	4.000	2.000	18.000
3	Whole Blood					223.500

b. Klas II dan I

NO	JENIS KEGIATAN	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA KONSULTASI Rp	JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN Rp	JASA SARANA Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Cross Match	40.000	7.500	7.500	3.000	58.000
2	Golongan Darah	8.000	6.000	6.000	3.000	23.000
3	Whole Blood					335.250

c. Kelas Utama II dan I

NO	JENIS KEGIATAN	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA KONSULTASI Rp	JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN Rp	JASA SARANA Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Cross Match	40.000	10.000	10.000	4.000	64.000
2	Golongan Darah	8.000	8.000	8.000	4.000	28.000
3	Whole Blood					447.000

d. VIP

NO	JENIS KEGIATAN	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA KONSULTASI Rp	JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN Rp	JASA SARANA Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Cross Match	40.000	12.500	12.500	5.000	70.000
2	Golongan Darah	8.000	10.000	10.000	5.000	33.000
3	Whole Blood					558.750

3. Tarif Jasa Pelayanan, Jasa Konsultasi Dokter Spesialis dan Jasa Sarana dalam Pelayanan Radiologi

a. Pemeriksaan Radiologi Tanpa Kontras

1. Kelas III, Rawat Jalan dan Puskesmas

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANA N Rp	JASA KONSULTASI Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	thx/extrems/bno vertebral/cranium	18.000	6.500	6.500	31.000
2	m	18.000	8.000	8.000	34.000
3	cranium 3 posisi	18.000	9.000	9.000	36.000
4	abdomen 3 posisi	18.000	9.000	9.000	36.000
5	pelvis-sonde	18.000	8.000	8.000	34.000
6	dental	18.000	8.000	8.000	34.000

2. Kelas II dan Luar Rumah Sakit

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANA N Rp	JASA KONSULTASI Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	thx/extrems/bno vertebral/cranium	18.000	10.000	10.000	38.000
2	m	18.000	12.000	12.000	42.000
3	cranium 3 posisi	18.000	13.000	13.000	44.000
4	abdomen 3 posisi	18.000	13.000	13.000	44.000
5	pelvis-sonde	18.000	12.000	12.000	42.000
6	Dental	18.000	12.000	12.000	42.000

3. Klas I

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANA N Rp	JASA KONSULTASI Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	thx/extrems/bno vertebral/cranium	18.000	14.000	14.000	46.000
2	m	18.000	17.000	17.000	52.000
3	cranium 3 posisi	18.000	19.000	19.000	56.000
4	abdomen 3 posisi	18.000	19.000	19.000	56.000
5	pelvis-sonde	18.000	17.000	17.000	52.000
6	Dental	18.000	16.000	16.000	50.000

4. Klas Utama II, I dan VIP

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANA N Rp	JASA KONSULTASI Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	thx/extrems/bno vertebral/cranium	18.000	14.000	14.000	46.000
2	m	18.000	17.000	17.000	52.000
3	cranium 3 posisi	18.000	19.000	19.000	56.000
4	abdomen 3 posisi	18.000	19.000	19.000	56.000

5	pelvis-sonde	18.000	17.000	17.000	52.000
6	dental	18.000	20.000	20.000	58.000

5. Tarif CT Scan Tanpa Kontras

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN HABIS PAKAI	JASA KONSULTASI	JASA PELAYANAN PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JUMLAH BIAYA
1	KELOMPOK I (Kepala)	120.000	50.000	50.000	230.000	450.000
2	KELOMPOK II (SPN, Orbita, Nasopharing, Vertebrae)	120.000	60.000	60.000	260.000	500.000
3	KELOMPOK III (Film, Sputit, Abocat, Wingnedle)	120.000	70.000	70.000	300.000	600.000

KETERANGAN :

Tarif CT Scan dengan kontras sama dengan tarif tanpa kontras ditambah bahan kontras

b. Pemeriksaan dengan Kontras

1. Tarif Klas III

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JASA KONSULTASI Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	IVP	13.000	13.000	13.000	39.000
2	HSG	13.000	12.000	13.000	38.000
3	OMD	13.000	10.000	10.000	33.000
4	colon in loop	13.000	16.000	16.000	45.000
5	lapografi	13.000	16.000	16.000	45.000
6	urethro-cystografi	13.000	10.000	11.000	34.000
7	urethrografi	24.000	10.000	15.000	49.000
8	cystografi	24.000	10.000	10.000	44.000
9	oesophagografi	13.000	7.000	7.000	29.500
10	apendicogram	13.000	7.000	7.000	29.500
11	fistulografi	13.000	8.000	10.000	33.500

2. Tarif Klas II

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JASA KONSULTASI Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	IVP	13.000	16.000	16.000	45.000
2	HSG	13.000	15.000	16.000	44.000
3	OMD	13.000	13.000	13.000	39.000
4	colon in loop	13.000	19.000	19.000	51.000
5	lapografi	13.000	19.000	19.000	51.000
6	urethro-cystografi	13.000	13.000	13.000	39.000
7	urethrografi	24.000	15.000	22.000	61.000

8	cystografi	24.000	15.000	15.000	54.000
9	oesophagografi	13.000	9.000	9.000	31.000
10	apendicogram	13.000	9.000	9.000	31.000
11	fistulografi	13.000	10.400	11.600	35.000

3. Tarif Klas I

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JASA KONSULTASI Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	IVP	13.000	21.000	21.000	55.000
2	HSG	13.000	19.000	21.000	53.000
3	OMD	13.000	17.000	17.000	47.000
4	colon in loop	13.000	24.000	24.000	61.000
5	lopografi	13.000	24.000	24.000	61.000
6	urethro-cystografi	13.000	16.800	18.200	48.000
7	urethrografi	24.000	20.000	30.000	74.000
8	cystografi	24.000	20.000	20.000	64.000
9	oesophagografi	13.000	14.000	14.000	41.000
10	apendicogram	13.000	14.000	14.000	41.000
11	fistulografi	13.000	16.000	16.000	45.000

4. Klas Utama II, I dan VIP

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JASA KONSULTASI Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	IVP	13.000	21.000	21.000	55.000
2	HSG	13.000	18.000	21.000	52.000
3	OMD	13.000	17.000	17.000	47.000
4	colon in loop	13.000	24.000	24.000	61.000
5	lopografi	13.000	24.000	24.000	61.000
6	urethro-cystografi	13.000	16.800	18.200	48.000
7	urethrografi	24.000	25.000	38.000	87.000
8	cystografi	24.000	25.000	25.000	74.000
9	oesophagografi	13.000	14.000	14.000	41.000
10	apendicogram	13.000	14.000	14.000	41.000
11	fistulografi	13.000	15.400	16.600	45.000

4. Tarif Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana dalam Pelayanan Rehabilitasi Medik

a. Klas III

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Infra Red	4.000	5.000	9.000
2	Fibrator	4.000	5.000	9.000
3	Traksi	4.000	5.000	9.000
4	Tens	4.000	6.000	10.000
5	Elektrik stimulans	4.000	6.000	10.000
6	Ultra Sonic	4.000	5.000	9.000
7	Diathermi	4.000	6.000	10.000
8	Manual terapi/exc	4.000	6.000	10.000
9	Parafin	4.000	5.000	9.000
10	Terapi Okupasi	4.000	6.000	10.000
11	Terapi Wicara	4.000	6.000	10.000

b. Klas II

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Infra Red	4.000	6.000	10.000
2	Fibrator	4.000	6.000	10.000
3	Traksi	4.000	7.000	11.000
4	Tens	4.000	7.000	11.000
5	Elektrik stimulans	4.000	7.000	11.000
6	Ultra Sonic	4.000	7.000	11.000
7	Diathermi	4.000	7.000	11.000
8	Manual terapi/exc	4.000	7.000	11.000
9	Parafin	4.000	7.000	11.000
10	Terapi Okupasi	4.000	7.000	11.000
11	Terapi Wicara	4.000	7.000	11.000

c. Klas I dan Rawat Jalan

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Infra Red	4.000	8.000	12.000
2	Fibrator	4.000	8.000	12.000
3	Traksi	4.000	8.000	12.000
4	Tens	4.000	10.000	14.000
5	Elektrik stimulans	4.000	10.000	14.000
6	Ultra Sonic	4.000	8.000	12.000
7	Diathermi	4.000	10.000	14.000
8	Manual terapi/exc	4.000	10.000	14.000
9	Parafin	4.000	8.000	12.000
10	Terapi Okupasi	4.000	10.000	14.000
11	Terapi Wicara	4.000	10.000	14.000

d. Klas Utama II, I, dan VIP

NO.	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Infra Red	4.000	15.000	19.000
2	Fibrator	4.000	15.000	19.000
3	Traksi	4.000	17.000	21.000
4	Tens	4.000	20.000	24.000
5	Elektrik stimulans	4.000	20.000	24.000
6	Ultra Sonic	4.000	17.000	21.000
7	Diathermi	4.000	20.000	24.000
8	Manual terapi/exc	4.000	20.000	24.000
9	Parafin	4.000	15.000	19.000
10	Terapi Okupasi	4.000	20.000	24.000
11	Terapi Wicara	4.000	20.000	24.000

5. Tarif Biaya Pelayanan Konsultasi Gizi

a. Rawat Jalan

PELAKSANA	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
Ahli Gizi	2.000	5.000	7.000
Dr Gizi	2.000	10.000	12.000

b. Rawat Inap

1) Dilaksanakan oleh Ahli Madya/S1 Gizi

KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
Kelas III	3.000	4.000	8.000
Kelas II	3.000	4.000	8.000
Kelas I	3.000	6.000	9.000
Kelas Utama	3.000	7.000	10.000
VIP	4.000	8.000	12.000

2) Dilaksanakan oleh Dokter Ahli Gizi

KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
Kelas III	3.000	15.000	18.000
Kelas II	3.000	15.000	18.000
Kelas I	3.000	15.000	18.000
Kelas Utama	3.000	20.000	23.000
VIP	4.000	22.000	26.000

6. Tarif Biaya Pelayanan Asuhan Gizi

KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
Kelas III	1.000	1.000	2.000
Kelas II	1.000	1.000	2.000
Kelas I	1.000	1.000	2.000
Kelas Utama	2.000	1.500	3.500
VIP	2.000	1.500	3.500

7. Tarif Biaya Pelayanan Farmasi

NO.	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Obat Jadi	250	500	750
2	Obat Racik s/d 30 bungkus	500	750	1.250

3	Obat Racik > 30 bungkus	750	750	1.500
4	Obat Salep	500	750	1.250

8. Tarif Biaya Pelayanan Penunjang Diagnostik pada Intensive Care Unit (ICU)

NO.	JENIS PENUNJANG DIAGNOSTIK ..	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH BIAYA Rp
				DOKTER Rp	PELAKSANA Rp	
1	ECG 12 Lead	4.000	11.500	17.000	7.500	40.000
2	Bed Side Monitor	7.500	15.000	25.000	7.000	54.500
3	Defibrillator	7.500	12.000	21.500	6.000	47.000
4	Syringe Pump	5.000	12.500	13.000	5.000	35.500
5	Infus Pump	5.000	12.500	13.000	5.000	35.500
6	Kasus Decubitus	5.000	10.000	10.000	5.000	30.000
7	Alat Inhalasi	5.000	12.500	15.000	6.000	38.500
9	Ventilator Mekanik	15.000	30.000	30.000	15.000	90.000
10	Pemasangan CVP	10.000	15.000	30.000	15.000	70.000

9. Tarif Biaya Pelayanan Pemeriksaan Audiometri

BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH BIAYA Rp
		DOKTER Rp	OPERATOR Rp	
5.000	15.000	31.000	5.000	56.000

10. Tarif Biaya Pelayanan Pemeriksaan Electro Cardio Graphy (ECG)

KELAS	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JASA PELAYANAN Rp
			DOKTER Rp	OPERATOR Rp	
III	4.000	11.000	7.000	3.000	25.000
II dan Rawat Jalan	4.000	11.000	10.000	6.000	31.000
I	4.000	11.000	13.000	7.000	35.000
Utama II, I	4.000	11.000	15.000	10.000	40.000
VIP	4.000	11.000	20.000	10.000	45.000

11. Tarif Biaya Pelayanan Pemeriksaan Ultra Sono Graphy (USG)

KELAS	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH BIAYA Rp
			DOKTER Rp	OPERATOR Rp	
III	20.000	12.500	30.000	4.000	66.500
II dan Rawat Jalan	20.000	12.500	30.000	4.000	66.500
I	20.000	12.500	30.000	4.500	67.000
Utama II, I	20.000	12.500	35.000	5.000	72.500

VIP	20.000	12.500	40.000	5.500	78.000
-----	--------	--------	--------	-------	--------

12. Tarif Biaya Pelayanan Penggunaan Peralatan Pada Bagian Penyakit Anak

NO	JENIS ALAT	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH BIAYA Rp
				DOKTER Rp	OPERATOR Rp	
1	Incubator/Incubator transport	7.000	15.000	10.000	5.000	37.000
2	CPAP	25.000	40.000	30.000	15.000	110.000
3	Puls Oxymetri	-	8.000	5.000	3.000	16.000
4	Infant Warmer	-	15.000	10.000	5.000	30.000
5	Bedside Monitor Neonatus	18.000	15.000	25.000	13.000	71.000
6	Resusitator Elektrik	3.000	15.000	25.000	12.000	55.000
7	Centrifuge	3.000	5.000	4.000	2.000	14.000

13. Tarif Biaya Pelayanan Pemeriksaan Electro Encephalo Graphy (EEG)

NO.	KELAS	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH BIAYA Rp
				DOKTER	OPERATOR	
1	Klas III, II dan Rawat Jalan	15.000	25.000	26.000	3.000	69.000
2	Klas I	15.000	25.000	42.000	4.500	86.500
3	Klas Utama II, I dan VIP	15.000	25.000	58.000	6.000	104.000

14. Tarif Biaya Pelayanan Pemeriksaan Brain Mapping

NO.	KELAS	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH BIAYA Rp
				DOKTER Rp	OPERATOR Rp	
1	Klas III, II dan Rawat Jalan	18.000	55.000	65.000	3.000	141.000
2	Klas I	18.000	55.000	105.000	4.500	182.500
3	Klas Utama II, I dan VIP	18.000	55.000	145.000	6.000	224.000

15. Tarif Biaya Pelayanan Pemeriksaan Electro Neuro Myo Graphy (ENMG)

KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
Klas III, II dan Rawat Jalan	12.000	50.000	62.000
Klas I	16.000	79.000	95.000
Klas Utama II, I dan VIP	21.000	107.000	128.000

16. Tarif Biaya Pelayanan Pemeriksaan Cardio Topho Graphy (CTG)

KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH BIAYA Rp
		DOKTER Rp	PELAKSANA Rp	
III	13.000	17.000	9.000	39.000
II	18.000	26.000	12.000	56.000
I	26.000	40.000	16.000	82.000
Utama II, I	27.000	45.000	18.000	90.000
VIP	30.000	46.000	20.000	96.000

17. Tarif Biaya Pelayanan Treadmill

NO.	JENIS ALAT	BAHAN HABIS PAKAI Rp	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH BIAYA Rp
				DOKTER Rp	OPERATOR Rp	
1	Treadmill	35.000	47.500	50.000	12.500	145.000



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 4 TAHUN 2012

TENTANG :
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

TARIF PELAYANAN DAN JASA SARANA
PADA PELAYANAN TINDAKAN AKUPUNTUR

NO	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1	Dengan jarum Filiform	5.500	15.000	20.500
2	Kombinasi jarum dan electrostimulator	5.500	17.000	22.500
3	Dengan Moksa/alat pengganti	5.500	15.000	20.500
4	Kombinasi Jarum dengan moksa/alat pengganti	6.000	20.000	26.000
5	Kombinasi jarum dengan Kop	5.500	17.000	22.500
6	Dengan TENS	5.500	15.000	20.500
7	Kombinasi jarum, Moksa/alat pengganti, dan kop	6.500	22.000	28.500
8	Dengan Jarum Kulit (Ploom Blosom Needle)	6.500	15.000	20.500
9	Kombinasi Jarum kulit dengan Filiform	6.000	20.000	26.000
10	Dengan Jarum Press (press needle)	5.500	15.000	20.500
11	Dengan Laser	5.500	15.000	20.500
12	Biaya tambahan tiap titik bila tindakan akupunktur dengan laser lebih dari satu titik	-	1.000	1.000
13	Dengan kop bermagnit	5.500	17.000	22.500
14	Kombinasi kop bermagnit dan jarum	5.500	18.000	23.500
15	Kombinasi kop bermagnet, jarum dan moksa	6.500	23.000	29.500
16	Tambahan biaya tiap penyakit bila penyakit pasien lebih dari satu	-	3.000	3.000
17	Tindakan akupunktur olah raga	3.500	3.000	6.500
18	Tindakan akupunktur estetis	9.000	40.000	49.000
19	Tindakan akupunktur untuk tumbuh kembang anak	5.000	12.000	17.000
20	Tindakan akupresur untuk anak balita	5.500	15.000	20.500
21	Tindakan akupunktur untuk kesehatan lansia	6.500	22.000	28.500
22	Tindakan akupunktur untuk gangguan psikis	6.500	22.000	28.500
23	Tindakan akupunktur untuk kesehatan reproduksi wanita usia subur	6.500	22.000	28.500
24	Tindakan akupunktur emergency ringan	6.500	23.000	29.500



BUPATI MAGELANG,

[Signature]

CENGCGUL CANNOTO



LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR : 4 TAHUN 2012
 TENTANG :
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
 KABUPATEN MAGELANG

BIAYA PEMERIKSAAN MEDICAL CHECK UP

JENIS MEDICAL CHECK UP	JENIS PEMERIKSAAN			JASA PELAYA NAN	DOKU MEN HASIL	JUMLA H BIAYA
	LABORATO RIUM Rp	RADIO LOGI Rp	EKG Rp			
Sederhana	140.000	64.000	35.000	40.000	30.000	309.000
Sedang	186.000	64.000	35.000	70.000	35.000	390.000
Lengkap	271.000	64.000	35.000	200.000	40.000	610.000
CPNS	69.000	64.000	35.000	28.000	29.000	225.000
Profil Lipid	90.000	-	-	40.000	30.000	160.000





LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 4 TAHUN 2012

TENTANG :
TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

JENIS DAN BESARNYA BIAYA KONSULTASI PSIKOLOGI

NO	JENIS KONSULTASI	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH BIAYA Rp
1.	Tes Kepribadian: a. Sederhana b. Lengkap	25.000 35.000	25.000 40.000	50.000 75.000
2.	Tes Kecerdasan: a. Sederhana b. Lengkap	15.000 30.000	15.000 30.000	30.000 60.000
3.	Tes Penjurusan (Bakat)	35.000	40.000	75.000
4.	Konseling/Psikoterapi a. Klas I,II,III b. Utama I, Utama II c. VIP	10.000 15.000 20.000	10.000 15.000 20.000	20.000 30.000 40.000
5.	Psikoterapi kelompok	10.000	10.000	20.000
6.	Konseling Rawat Inap / Pelayanan Visit: a. Klas I,II,III b. Utama I, Utama II c. VIP	10.000 15.000 20.000	10.000 15.000 20.000	20.000 30.000 40.000
7.	Paket Asesmen: a. Sederhana b. Lengkap	50.000 100.000	50.000 100.000	100.000 200.000
8.	Evaluasi psikolog	20.000	20.000	40.000



